

KINERJA INTERNATIONAL COMMITTEE IF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MENGATASI PERKRUTAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN

Nadirah S.Sos, MA
nadirah@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam mengurangi perekrutan tentara anak di sudan selatan periode 2014-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis jenis penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan berupa buku, laporan, artikel jurnal dan situs internet. Teori yang digunakan adalah Teori Pemutusan Hubungan Diplomatik. Dalam hal ini, ada Peran ICRC dalam mengurangi tentara anak di sudan selatan selama periode 2014-2019 dimana dalam kacamata hukum humaniter internasional adalah suatu hal yang ilegal. Peran tersebut berupa program-program kemanusiaan untuk sudan selatan yang secara tidak langsung mengurangi perekrutan tentara anak di sudan selatan pada periode 2014-2019

Kata Kunci : ICRC , Sudan Selatan , Tentara Anak

ABSTRACT :

This study aims to determine The Performance of the International Committee of the Red Cross. The method used in this research is a qualitative method with descriptive research type. The data collection technique used in this research is library research in the form of books, reports, journal articles and internet sites. The theory used is Diplomatic Termination Theory. In this regard, there is a role for the ICRC in reducing child soldiers in South Sudan during the 2014-2019 period, which in the eyes of international humanitarian law is illegal. This role is in the form of humanitarian programs for South Sudan which indirectly reduce the recruitment of child soldiers in South Sudan in the 2014-2019 period.

Keywords: ICRC, South Sudan, Child Soldier

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Rerangka Penelitian	14
E.1. Definisi Konseptual	14
1. Peran	14
2. Organisasi Internasional	16
3. Tentara Anak.....	18
4. Human Security	19
E.2. Operasionalisasi Konsep	20
1. Peran Organisasi Internasional	20
2. Humanitarianisme	22
3. Hak Asasi Manusia	23
F. Hipotesis	24
G. Model Analisis	25
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II PENJELASAN UMUM MENGENAI KONFLIK PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN.....	28
A. Sejarah Umum Mengenai Konflik Perang saudara di sudan selatan	21
1. Negara Sudan Selatan dalam Sejarah.....	29

2. Pihak yang Terlibat Konflik.....	35
B. Perekrutan Tentara Anak di Sudan Selatan Periode 2014-2019.....	40
1. Perekrutan Tentara Anak dalam konflik perang saudara sudan selatan	40
 BAB III PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MENGURANGI PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN PERIODE 2014-2019.....	50
A. International Committee of the Red Cross.....	50
1. Struktur Organisasi ICRC.....	56
B. Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam mengurangi perekrutan tentara anak di sudan selatan periode 2014-2019	61
1. Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional.....	66
2. Peningkatan Akses Pendidikan.....	68
3. Mempertemukan Kembali Keluarga Yang Terdampak Konflik... ..	72
C. Hambatan ICRC dalam Mengurangi tentara anak di sudan Selatan.....	78
 BAB IV. KESIMPULAN.....	82
 DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara anak atau anak-anak dalam militer adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun yang terkait dengan organisasi militer, seperti angkatan bersenjata negara dan kelompok bersenjata non-negara (UNICEF, 2007). Dalam catatan sejarah di banyak belahan dunia anak-anak telah terlibat dalam berbagai kampanye militer, anak-anak merupakan sasaran yang tepat untuk perekrutan kampanye militer dikarenakan sifatnya yang lebih rentan untuk dipengaruhi ketimbang orang dewasa (Wessel, 2006). Beberapa direkrut menggunakan kekerasan sedangkan yang lain memilih untuk bergabung karena alasan tertentu seperti, keluar dari kemiskinan yang menjerat keluarga atau karena mereka hanya sekedar mengharapkan kehidupan yang lebih layak ketika bergabung dengan militer. Di tahun 2003, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan bahwa sampai setengah dari anak-anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata negara dan kelompok bersenjata non-negara di seluruh penjuru dunia berada di Afrika. Lalu pada tahun 2004, *Child Soldiers International* memperkirakan bahwa 100.000 anak digunakan dalam angkatan bersenjata negara dan non negara di benua yang terjadi konflik itu, dan pada tahun 2008 diperkirakan berjumlah 120.000 anak, atau 40 persen dari total global (Child-Soldier Org, 2009). Di sudan selatan sendiri perekrutan tentara anak dimulai ketika perang saudara sudan selatan (15 desember 2013-22 februari 2020) pecah, konflik itu melibatkan

antara kekuatan pemerintah dan pasukan oposisi. Konflik dimulai pada desember 2013 ketika presiden Salva kiir menuduh mantan wakilnya Riek Machar dan sepuluh orang lainnya mencoba melakukan kudeta terhadap presiden Salva, Machar membantah mencoba untuk melakukan kudeta lalu melarikan diri untuk memimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Oposisi (SPLM-IO) lalu memicu pecah nya perang saudara.

Dalam budaya Sudan, usia dewasa seseorang diyakini mencapai umur 11 tahun, tetapi rata-rata kebanyakan orang orang mencapainya pada usia 15 tahun (Ryan, 2012). Sedangkan dalam konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang yang berusia di bawah 18 tahun. Lalu dalam protokol tambahan merujuk pada Konvensi Geneva tahun 1949, dan Konvensi Hak Anak tahun 1989, serta Statuta Roma untuk kejahatan Internasional tahun 2002 semuanya melarang angkatan bersenjata negara dan kelompok bersenjata non-negara untuk menggunakan anak-anak dibawah usia 15 tahun secara langsung dalam konflik bersenjata, ini diakui sebagai kejahatan perang. Sejak pecahnya perang lebih dari 17.000 anak-anak terlibat dalam konflik tersebut baik di kubu Pemerintah maupun Oposisi dengan lebih dari 1.300 anak direkrut pada tahun 2016 (UNICEF, 2016). Di tahun 2018 UNICEF kembali merilis data untuk tentara anak di sudan yaitu sebesar 19.000 anak (UNICEF, 2018). Bahkan lembaga hak asasi manusia Human Right Watch pada tahun 2015 mengatakan puluhan komandan dan beberapa pejabat militer di sudan selatan terlibat dalam kegiatan perekrutan tentara anak di negara tersebut (CNN INDONESIA, 2015). Berbagai upaya telah dilakukan baik dari organisasi pemerintah maupun non-organisasi pemerintah untuk mengurangi atau

bahkan menghapus perekrutan tentara anak di sudan selatan, namun sampai sekarang belum ada pencegahan yang cukup efektif untuk mengurangi perekrutan tentara anak di bawah umur yang telah ditetapkan hukum internasional menjadi angkatan bersenjata.

Dari sekian banyak Organisasi Internasional yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Sudan Selatan, salah satunya adalah *The International Committee of Red Cross (ICRC)* . ICRC merupakan sebuah organisasi yang Netral, tidak memihak, dan Mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. Di seluruh dunia terikat oleh empat konvensi jenewa tahun 1949 yang pada masa konflik bersenjata, memberikan perlindungan kepada anggota angkatan bersenjata yang terluka atau tidak bisa melanjutkan perang, sakit dan kapal karam, tawanan perang dan warga sipil. Lalu dalam pasal 39 *convention on the right of the child* 1989 dinyatakan bahwa:

“States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child” (Convention On The Right of The Child, 1989)

Dari pasal tersebut lah dapat kita lihat bahwa kegiatan perekrutan tentara anak merupakan sesuatu yang bentuk kekejaman terhadap anak dan eksploitasi anak. Anak akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan tidak jarang mendapatkan siksaan sehingga anak mengalami trauma psikologis yang berat. Maka dari itu diperlukan sebuah program khusus baik pemulihan psikologis

maupun program reintegrasi. Dalam pasal yang penulis sebutkan diatas memang mengacu pada aktor negara, akan tetapi dalam kondisi tertentu adakalanya sebuah negara tidak ingin menolong atau tidak mampu menolong (Archer, 1983). Sehingga sudah seharusnya dalam Kondisi seperti itu ICRC mempunyai tanggung jawab untuk bergerak.

ICRC bertugas di Sudan Selatan sejak memutuskan untuk membentuk delegasi di ibu kota Juba ketika negara tersebut merdeka pada tanggal 9 Juli 2011, meskipun operasi tersebut sudah dimuali sejak tahun 1986 ketika pecahnya konflik antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM). ICRC sendiri mempunyai beberapa sub Delegasi di wilayah Sudan Selatan diantaranya adalah di Malakal, Bentiu, dan Wau yang terletak di bagian utara negara tersebut. Lalu ICRC juga bekerja di daerah Jonglei dan negara bagian Western Equatoria. Tugas utama dari ICRC di negara tersebut adalah Melindungi warga sipil yang terkena dampak konflik serta memenuhi hak-hak nya seperti yang tercantum dalam Hukum Humanitarian Internasional, serta untuk mengingatkan pemerintah maupun oposisi terkait hukum humaniter yang berlaku ketika perang, pemerintah sudan selatan meratifikasi konvensi genewa 1949 pada juli tahun 2012.

Selanjutnya, ICRC juga berfungsi untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang ada di sudan selatan untuk memenuhi kebutuhan warga sipil maupun militer, ICRC juga memfasilitasi keluarga yang terdampak konflik untuk menjamin kebutuhan pokok warga sipil, membangun fasilitas air bersih untuk umum, dan memperbaiki ladang warga yang rusak akibat konflik. Yang terakhir

adalah membantu palang merah Sudan Selatan dalam melaksanakan Tugas (ICRC, 2013).

Sudan selatan telah menjadi Prioritas bagi ICRC selama bertahun-tahun setelah konflik pecah, meskipun perjanjian damai telah ditandatangani sejak september 2018 dan membawa beberapa hal positif untuk perubahan situasi di sudan selatan, namun seperti yang kita ketahui bahwasannya perdamaian itu adalah sesuatu yang rapuh dan sepanjang tahun 2019 ICRC terus merawat banyak orang yang cedera akibat kekerasan terutama akibat luka tembak, di sisi lain perekrutan anak pun masih berlanjut hingga di tahun-tahun berikutnya setelah perjanjian Damai. Perekrutan dilakukan oleh kedua belah pihak baik Pemerintah maupun Oposisi (ICRC, 2019).

B. Perumusan Masalah

Dari tahun 2014 hingga 2019 banyak sekali kemajuan terhadap proses pengurangan tentara anak yang dilakukan oleh ICRC maupun Organisasi internasional lainnya, namun upaya tersebut belum cukup dikarenakan hingga tahun 2019 akhir pun masih banyak Anak-Anak yang menjadi tentara di kedua belah pihak baik Pemerintah maupun Oposisi. Penulis melihat aktivitas perekrutan tentara anak merupakan sebuah pelanggaran besar yang merujuk pada Hukum Humaniter Internasional. Sudah menjadi tanggung jawab ICRC sebagai Organisasi yang mengawasi berjalan atau tidaknya Hukum Humaniter Internasional dan ICRC berhak untuk ikut campur dalam menjalankan misinya untuk melindungi, mencegah, serta mengurangi fenomena perekrutan tentara anak di sudan selatan. Alasan saya

memilih judul dan penelitian ini adalah dikarenakan kondisi sudan selatan yang sangat memprihatinkan semenjak pecahnya konflik di negara tersebut, juga dikarenakan saya tertarik dengan isu-isu yang berhubungan dengan kemanusiaan. Lalu alasan saya memilih periodisasi tersebut dikarenakan pada tahun 2014-2019 adalah tahun dimana konflik sedang berada di titik tertingginya yang mengakibatkan banyak sekali kehancuran dan pelanggaran ham berat yaitu perekrutan tentara anak.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan paparan yang sudah penulis berikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan ingin memahami fenomena tersebut, permasalahan penelitian ini adalah: **Bagaimana Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di Sudan Selatan Periode 2014-2019 ?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan analisis memahami dan mengerti bagaimana peran ICRC Dalam Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di Sudan Selatan pada Periode 2014-2019. Konflik yang terjadi di sudan selatan sudah berlangsung hampir satu dekade ini banyak memakan korban baik dari pihak militer maupun sipil. Salah satu permasalahan dalam konflik tersebut adalah perekrutan tentara anak yang dengan tegas dilarang oleh hukum internasional yang telah diratifikasi oleh sudan selatan. Dalam penelitian ini penting

untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh ICRC dalam mengurangi perekrutan tentara anak di sudan selatan.

C.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperkaya, dan memperluas pengetahuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Serta berguna bagi pengembangan ilmu hubungan internasional dalam menganalisis peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam mengurangi perekrutan tentara anak di sudan selatan. Memberikan referensi dan informasi khususnya bagi para mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) khususnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang mengadakan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empirik mengenai fungsi ilmu penerapan hubungan internasional yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan pembaca diharapkan dapat memperoleh lebih banyak informasi mengenai peran ICRC dalam mengurangi perekrutan tentara anak di sudan selatan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memperoleh data dari beberapa sumber yang menjadi referensi yang dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka. Berikut adalah sumber-sumber yang telah di ambil:

Tinjauan pustaka pertama, dalam skripsi FISIP UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Peran ICRC dalam upaya mengurangi perekrutan tentara anak di RD KONGO (2009-2013)* yang ditulis oleh Elhumairoh Wijaya. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan perekrutan tentara anak di RD Kongo. Penulis menjelaskan peran ICRC ada ketika negara yang sedang berkonflik tidak mampu mengurangi kegiatan perekrutan tentara anak di wilayah pemerintahan RD Kongo. Lalu skripsi ini membahas bahwasannya perekrutan tentara anak merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan mengabaikan hak asasi manusia. Penulis juga menjabarkan program-program yang dilakukan oleh ICRC dalam upaya pengurangan perekrutan tentara anak di wilayah pemerintahan RD Kongo. Skripsi ini berkesimpulan upaya ICRC dalam mengurangi perekrutan tentara anak di wilayah tersebut menunjukkan keberhasilan.

Tinjauan Pustaka Kedua, lalu selanjutnya di skripsi FISIP HI Katolik Pahrayangan yang berjudul *Upaya UNICEF Menangani Masalah Tentara Anak di Republik Afrika Tengah Tahun 2013-2017* yang ditulis oleh Immanuel Nicky Putri. Dalam skripsinya penulis membahas bagaimana konflik terjadi di Afrika Tengah yang disebabkan oleh kondisi politik internal, konflik meluas ke seluruh aspek politik, sosial, ekonomi bahkan hingga ke konflik agama. Lalu permasalahan utama dari skripsi ini adalah perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh pasukan oposisi dan di waktu yang bersamaan pemerintah Afrika Tengah tidak bisa mengambil tindakan yang konkrit dikarenakan kondisi politik yang terjadi di negara tersebut. Oleh karena itu UNICEF lah yang ikut berperan untuk menangani masalah tentara anak yang ada di Republik Afrika Tengah agar dapat memberikan setidaknya

sedikit dampak yang lebih baik. Pada kesimpulannya penulis berpendapat bahwasannya kehadiran UNICEF di Republik Afrika tengah terbukti efektif dalam upaya mengurangi tentara anak di kawasan tersebut, lebih jauh UNICEF bukan hanya sekedar melakukan program-program rehabilitasi untuk anak-anak yang terdampak konflik namun UNICEF juga melaksanakan negosiasi kepada pihak yang berkonflik untuk melepaskan anak-anak yang dijadikan tentara dalam konflik tersebut.

Tinjauan pustaka ketiga, lalu selanjutnya di skripsi Hukum Humaniter Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul *Perekrutan Tentara Anak di Negara situasi Konflik Bersenjata (Kasus Perang Sipil Kolombia)* yang ditulis oleh Andi Nurimah Mangopo Sini. Dalam skripsinya penulis menjabarkan bagaimana hukum humaniter diterapkan di situasi konflik seperti di Kolombia, selanjutnya penulis juga menjelaskan bagaimana para kelompok yang berkonflik itu melaksanakan perekrutan tentara anak dengan caranya yang jelas melanggar hukum internasional. Dari hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwasannya negara masih kurang perannya terhadap penegakan hukum internasional, lalu negara kurang memberi sanksi terhadap pihak yang melakukan perekrutan tentara anak di wilayah konflik tersebut. Faktanya negara tersebut telah meratifikasi hukum internasional namun keseriusan pemerintah dalam menjalani hukum tersebut masih kurang maksimal.

Tinjauan Pustaka keempat, lalu selanjutnya dalam skripsi FISIP Hubungan Internasional Universitas Andalas yang berjudul *Upaya United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Melaksanakan Program DDR pada kasus*

tentara anak di Uganda yang ditulis oleh Popi Ardianti. Dalam skripsi ini penulis menganalisa upaya UNICEF dalam mewujudkan tercapainya tujuan DDR (Disarmament, Demobilization, and Reintegration). Hasil Penelitian ini adalah bahwa UNICEF melaksanakan program DDR bagi mantan tentara anak Uganda. Penulis menyimpulkan bahwa UNICEF melakukan upaya DDR sejalan dengan amnesti Uganda. UNICEF berkontribusi dalam beberapa tahapan dalam Demobilisasi dan Reintegrasi. Proses Reintegrasi dilakukan sejalan dengan program UNICEF di Uganda yaitu melalui sektor pendidikan, Perlindungan keluarga dan bahan non-makanan, Air dan pelayanan kebersihan lingkungan.

Tinjauan pustaka kelima, selanjutnya adalah sebuah jurnal dari hubungan internasional universitas Diponegoro yang berjudul *Kerjasama Pemerintah Republik Afrika Tengah dan UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah* yang ditulis oleh Rahellia Bayu Stella Kristy. Dalam jurnal tersebut penulis membahas bagaimana krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di Republik Afrika tengah dipicu oleh konflik bersenjata yang melibatkan pejuang di bawah umur yang juga kita kenal sebagai tentara anak. Berkaitan dengan ini maka dari itu pemerintah Republik Afrika Tengah bekerja sama dengan UNICEF, penelitian itu juga menjelaskan peran UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak dan hambatan hambatan yang harus ditanggung oleh organisasi tersebut dalam upayanya di wilayah Afrika tengah. Penulis menyimpulkan bahwa adanya sejumlah kendala dalam kerja sama antara UNICEF dan pemerintah Republik Afrika Tengah menjadi alasan utama

yang membuat kolaborasi kedua aktor tersebut, bisa dibilang, belum sepenuhnya berhasil.

Tinjauan pustaka ke enam, selanjutnya adalah sebuah jurnal dari fakultas hukum universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul *Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter International dalam konflik bersenjata melawan islamic state of iraq and syiria* yang ditulis oleh Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurti. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan ada pergeseran konflik bersenjata yang semula terjadi antar-negara atau antara negara dengan pemberontak menjadi konflik lintas-batas negara seperti ISIS. Status ISIS dalam hukum internasional bukan sebagai negara melainkan sebagai aktor non negara (non-state actor). Sebagai alternatif nya, penerapan Martens Clause dapat dilakukan, yaitu dengan menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi penghargaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia

Tinjauan pustaka ke tujuh, selanjutnya adalah sebuah jurnal dari hubungan internasional Universitas Diponegoro berjudul *Kelemahan respon ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) terhadap kasus tentara anak di myanmar 2010-2015* yang ditulis oleh Atri Yuniar Nimas Amasti. Dalam jurnal tersebut penulis mengatakan bahwa myanmar merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang merekrut anak-anak untuk tentara anak. Perekrutan tentara anak di myanmar dilakukan oleh Tatmadaw Kyi (tentara nasional Myanmar). Untuk menyelesaikan kasus ini Myanmar menandatangani Joint Action Plan (JAP) dengan PBB pada tahun 2012. Namun

upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya datang dari organisasi internasional sedangkan ASEAN sebagai organisasi regional memiliki komisi hak asasi manusia yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Penulis berpendapat bahwasannya AICHR menggunakan pendekatan yang konstruktif untuk mengurangi tentara anak di Myanmar, namun hal tersebut terkendala oleh prinsip ASEAN yang bersifat non-intervensi, alasan lain dari kegagalan implementasi tersebut adalah lemahnya fungsi proteksi AICHR.

Tinjauan pustaka ke delapan, selanjutnya adalah sebuah skripsi dari Hubungan Internasional Universitas Airlangga berjudul *Efektivitas Penyelesaian masalah penggunaan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo* yang ditulis oleh Prawindya Puspita. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan mengenai fenomena perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam konflik-konflik bersenjata yang terjadi di negara Republik Demokratik Kongo, selama konflik berkepanjangan, PBB memperkirakan lebih dari 30.000 anak dibawah umur 18 tahun ikut berperang. Penulis berkesimpulan alasan penyelesaian masalah penggunaan tentara anak di RDK belum efektif disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kapasitas pasukan peacekeeping MONUC yang masih lemah dalam mengeliminasi faktor-faktor yang konsisten menjadi penyebab atau berpotensi memicu timbulnya masalah penggunaan tentara anak. Faktor kedua yaitu kegagalan pemerintah dalam menghentikan perekrutan tentara anak di RDK dan mencegah munculnya kembali. Kurangnya komitmen politik dari pemerintah RDK juga menyebabkan penyelesaian masalah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Tinjauan Pustaka ke sembilan, selanjutnya adalah sebuah skripsi dari Hubungan Internasional Universitas Pasundan berjudul *Peran United Nations Childrens Fund (UNICEF) Dalam Menangani Tentara Anak di Konflik Sudan Selatan* yang ditulis oleh Maoudy Nuraeni. Penulis Skripsi tersebut menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di sudan selatan merupakan perang sipil yang terjadi akibat perebutan kekuasaan diantara pro pemerintah dan oposisi. Lalu selanjutnya penulis mengatakan bahwa dalam konflik tersebut terdapat beberapa pelanggaran HAM, salah satunya adalah perekrutan tentara anak. Karena kurang nya perhatian pemerintah Sudan selatan dalam permasalahan tentara anak ini menjadikan pemerintah harus bekerjasama dengan UNICEF sebagai institusi yang relevan dalam menangani permasalahan tersebut. UNICEF juga dalam hal ini bekerja sama dengan (UNMISS) united nation mission south sudan dan Human Right Watch dalam menangani permasalahan tentara anak ini. Peneliti menyimpulkan bahwa peran UNICEF dalam upaya menangani tentara anak di sudan selatan terbukti efektif, UNICEF berperan sebagai motivator, komunikator dan mediator.

Tinjauan Pustaka ke sepuluh, selanjutnya adalah sebuah jurnal dari prodi hubungan internasional FISIP UPN “VETERAN” Yogyakarta berjudul *Keberhasilan PBB Dalam Penanggulangan Masalah Tentara Anak di Liberia Melalui program DDDR yang ditulis oleh Abdul Piqri dan Anik Yuniarti.* Dalam jurnal tersebut penulis membahas konflik yang terjadi di liberia yang diakibatkan oleh perang saudara, dan yang menjadi permasalahan adalah perkrutan tentara anak dalam konflik tersebut. Anak-anak yang terlibat telah bertugas di berbagai medan perang, terkait dengan situasi tersebut, perserikatan bangsa-bangsa menjalankan

program DDRR(Disarmament, Demobilization, Rehabilitation and Reintegration) yang secara mengejutkan berhasil menurunkan jumlah dan keterlibatan tentara anak di liberia. Program ini juga mengembalikan anak-anak ke dalam komunitas tempat mereka berasal. Penulis menyebutkan bahwa program tersebut berhasil dilaksanakan karena beberapa faktor pendukung yaitu: kepemimpinan, momentum, partisipasi semua pihak, salient solution dan kebijakan pemerintah dalam agenda nasional negara tersebut.

E. Rerangka Teori

Untuk memahami suatu permasalahan dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian, diperlukan adanya sebuah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini terdiri dari konsep dan teori yang berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah dari sebuah penelitian.

E.1 Definisi Konseptual

E.1.1 Peran

Peran menurut Bruce Andrews dalam di dalam sebuah jurnal yang berjudul *Social Rules And The States As A Social Actor In World Politics, 1975*. Peran adalah sebuah posisi sosial yang dibentuk oleh suatu ego dan mengubah ekpektasi mengenai tujuan suatu aktor dalam kelompok yang terorganisir, fungsi posisi dalam grup terbatas dalam waktu dan ruang lingkup dan itu tergantung

tentang struktur dan tujuan grup (Sebastian Harnisch, *Role of Theory in International Relations*, 2011)

Lalu Peran menurut Styker dalam buku *Role Theory in International Relations*, peran adalah secara inheren (berhubungan erat) dan bisa diperebutkan, karena peran pemberlakunya dapat terikat sangat erat dengan peran aktor lain dan pada dasarnya lingkungan struktural peran ini dapat membatasi perilaku seperti pilihan sosial dan status sosial (Sebastian Harnisch, *Role of Theory in International Relations*, 2011)

Selanjutnya Peran menurut Soekanto (1990:268) ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Jadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial.

Peran menurut hipotesis Hoog et al didefinisikan sebagai sebuah konsepsi diri, rujukan dan kognisi diri yang berlaku untuk diri sendiri sebagai sebuah konsekuensi dari posisi sosial yang mereka tempati (Sebastian Harnisch, *Role of Theory in International Relations*, 2011)

Sedangkan menurut Diplomat John Burton dan Frank Duke yang menulis buku berjudul *Conflict Readings In Management And Resolutions*, mereka berpendapat peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diasosiasikan dengan sebuah status. Status itu sendiri adalah suatu posisi didalam struktur sosial yang menyertai hak dan kewajiban (John Burton, 1990)

Definisi peran lainnya adalah menurut Katz dan Khan di dalam bukunya yang berjudul *The Social Psychology of Organizations* menjelaskan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut juga didasarkan pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia yang menjalankannya (Daniel Katz, 1929)

Beberapa pandangan mengenai konsep peran salah satunya menurut Dougherty & Pritchard dalam Bauer (2003:55) bahwa teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka berpendapat bahwa peran ialah “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”

E.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut Bowett D.W. dalam bukunya yang berjudul *The law of international institutions* berpendapat bahwa tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang pada umumnya merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu berdasarkan tujuannya (D.W.Bowett, 1963)

Selanjutnya menurut Leory Bennet dalam buku yang berjudul *International Organization Principle and Issue* mengungkapkan bahwa fungsi yang paling utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dan

kerjasama yang dilakukan antar negara-negara dalam satu area, dimana kerjasama tersebut pada dasarnya memberikan keuntungan untuk negara-negara yang terlibat di dalamnya (Bennet, 1995)

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional ialah suatu proses organisasi yang menyangkut aspek-aspek perwakilan dari mulai tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi dengan tujuan menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.

Sedangkan menurut Teuku may Rudy organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap dan diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama pada dasar negara yang berbeda.

Organisasi internasional ini bisa dilihat dari keanggotaan nya dapat dibagi berdasarkan tipe keanggotaannya dan jangkauan keanggotaan. Organisasi internasional ini dapat dibedakan menjadi organisasi internasioanal dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah yaitu (INGO).

Dan ICRC sendiri merupakan sebuah Organisasi Non-Pemerintah (INGO) yang netral dan mandiri. Keanggotaan ICRC bukanlah negara-negara melainkan Palang Merah Nasional dari negara-negara anggota ICRC. Gerakan ini mencakup seluruh dunia dan semua lembaga nasional palang merah yang memiliki kedudukan, kewajiban dan tanggung jawab yang setara di dalamnya.

Menurut J.G.Starke dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to International law*, Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan pada awalnya seperti fungsi negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan hukum tata negara sehingga dengan begitu organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang telah diatur oleh hukum konstitusi internasional.

E.1.3 Tentara Anak

Tentara anak atau anak-anak dalam militer adalah manusia yang berusia kurang dari 18 tahun, mereka direkrut oleh tentara baik itu dari pemerintahan yang berdaulat maupun dari organisasi non negara untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata (humanium.org, 2011). Dalam beberapa kasus di masyarakat tertentu anak-anak dianggap dewasa dari usia 14 atau 15 tahun. Seorang remaja yang berusia 15 tahun yang bergabung dengan sebuah kelompok bersenjata oleh karena itu dapat dianggap sebagai tentara dewasa menurut budayanya sendiri. Sedangkan hukum internasional yang berlaku saat ini menetapkan 15 tahun sebagai usia

minimum untuk rekrutmen di tentara yang sedang berpartisipasi dalam konflik. Namun konvensi internasional tentang Hak Asasi Anak menetapkan usia 18 tahun sebagai anak (Convention On The Right of The Child, 1989).

E.1.4 Human Security

Human Security yang bisa juga disebut sebagai keamanan manusia dapat kita artikan sebagai sebuah konsep, ini merupakan bagian dari disiplin hubungan internasional, gagasan ataupun isu dunia. Di masa sekarang sebenarnya banyak perdebatan yang timbul di antara kalangan dalam mengartikan Human security itu sendiri.

Menurut Alan Collins dalam bukunya yang berjudul *contemporary security studies* mendeskripsikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat diberikan bantuan dari rasa trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat (Collins, 2007). Human Security memiliki dua arti yaitu, pertama, keamanan dari seperti ancaman kelaparan, penyakit dan suatu penindasan. Dan yang kedua, berarti keamanan dari gangguan mendadak dan merugikan pola kehidupan masyarakat entah di dalam rumah, pekerjaan, atau pun dalam masyarakat (UNDP, 1994).

Selanjutnya perekrutan tentara anak yang terjadi di sudan selatan merupakan penindasan bagi anak-anak yang terlibat di dalam militer. Anak-anak tersebut tidak punya banyak pilihan untuk menolak dikarenakan metode yang dilakukan seperti pemaksaan, intimidasi, dan memakai cara kekerasan yang lain sehingga dapat dikategorikan melanggar keamanan manusia. Lalu perekrutan

tentara anak juga dapat menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang merugikan bagi masyarakat sudan selatan akibat dari perekrutan tentara anak.

Menurut Bary Buzan seorang pakar konsep keamanan dalam makalah nya yang berjudul *Human Security: What It Means, What It Entails* mengatakan bahwa, keamanan manusia merupakan sebuah konsep yang promatis, khusus nya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda menjadikan sebagai isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik internasional. Dalam konteks ini, keamanan bagi suatu negara senantiasa berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu bangsa (Buzan, 2000)

E.2 Operasionalisasi Konsep

E.2.1 Peran Organisasi Internasional

Penelitian ini penulis menggunakan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Samuel J. Barkin yang dikatakan di dalam bukunya yang mendefinisikan bahwa organisasi internasional direpresentasikan dalam bentuk gagasan dan efisiensi yang berasal dari negara-negara. Dimana organisasi internasional tersebut menfokuskan hubungan mereka dengan negara-negara anggota. Organisasi internasional juga memiliki peran sebagai sebuah pemahaman mengenai bagaimana organisasi internasional itu bekerja dan melakukan fungsinya sebagaimana mestinya (Barkin, 2013)

Apabila teori tersebut di operasioanalisasikan ke dalam penelitian ini, maka ICRC sebagai organisasi internasional yang memiliki peran dalam melindungi dan membantu negara-negara khususnya di Sudan Selatan untuk mengupayakan pengurangan tentara anak karena melanggar hukum humaniter internasional yang dipegang teguh oleh ICRC sendiri.

Selanjutnya di dalam buku *International Organizations Theories and Institutions*, Barkin mendefinisikan peran Organisasi internasional bahwasannya peran dari suatu organisasi internasional selalu melihat dari segi hak asasi manusia ialah untuk memantau komitmen dari suatu negara dari perjanjian yang telah disetujui. Selain itu peran lainnya adalah untuk menentukan dan mendefinisikan berbagai macam kategori dari hak-hak yang ada pada masyarakat. Peran organisasi dapat memberikan suatu dampak efektif atas penerapan hak asasi manusia atau dalam penelitian ini adalah hukum humaniter internasional. Peran organisasi internasional dalam segi kemanusiaan di danai dan memiliki tujuan operasional yang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam segi bantuan kemanusiaan suatu organisasi akan mengidentifikasi kebutuhan dari suatu daerah dan memberikan bantuan langsung menggunakan dana yang mereka miliki. Melalui bantuan kemanusiaan sebuah organisasi internasional dapat memberikan jutaan manusia kebutuhan dasar yang mereka miliki seperti pelayanan, obat-obatan, dan juga yang tidak kalah penting adalah makanan (Barkin, *International Organizations Theories and Institutions*, 2006)

E.2.2 Humanitarianisme

Menurut Norbert Grotz, Georgina Brewis, dan Steffen Werther di dalam bukunya yang berjudul *Humanitarianism In The Modern World The Moral Economy OfFamine Relief* mendefinisikan Humanitarianisme sebagai kepercayaan aktif akan nilai kehidupan manusia, dimana manusia mempraktekkan perlakuan yang baik dan memberikan bantuan kepada manusia lain, dalam rangka memperbaiki kondisi kemanusiaan dengan alasan moral, altruistik dan logis. Humanitarianisme saat ini terutama dipahami sebagai bantuan darurat sukarela dalam konteks transnasional, tetapi yang terjadi tumpang tindih dengan advokasi hak asasi manusia, tindakan yang diambil oleh suatu pemerintahan, bantuan pembangunan, dan filantropi domestik (Norbert Grotz G. B., 2020)

Selanjutnya menurut ICRC sendiri Humanitarianisme adalah sumber dari sebuah prinsip kemanusiaan pada hakikatnya adalah moralitas sosial yang dapat diringkas dalam satu kalimat, apapun yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, lakukan juga terhadap mereka. Ajaran mendasar ini dapat ditemukan dalam bentuk yang hampir sama di semua agama besar budha, kristen, islam, konghucu, dan yudaisme. Ini juga merupakan aturan emas para penganut positivis yang tidak berkomitmen terhadap agama apapun tetapi hanya pada pengalaman data dan akal saja

Selanjutnya apabila di operasionalisasikan ke dalam penelitian ini humanitarianisme merupakan konsep yang efektif melihat keterlibatan ICRC dalam

upaya mengurangi perekrutan tentara anak yang melanggar prinsip-prinsip dasar dari Hak Manusia.

E.2.3 Hak Asasi Manusia

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Hak Asasi Manusia untuk menjelaskan situasi yang terjadi di sudan selatan. Alasan penulis menggunakan konsep Hak Asasi Manusia adalah dikarenakan perekrutan tentara anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang terjadi kepada masyarakat sudan selatan terutama anak-anak dibawah umur. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia lahir. Hak dasar yang dimiliki manusia itu diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk mendapatkan keamanan dan hak-hak dasar lainnya (Locke, 1689)

F. Asumsi


1. Peran icrc dalam mengurangi tentara anak di sudan selatan dilaksanakan dalam bentuk program-program yang icrc yang membantu pemerintah dan oposisi yang terlibat konflik dengan bantuan kemanusiaan, fasilitas kesehatan, mediasi, serta yang paling penting adalah layanan konselin bagi anak-anak yang menjadi tentara anak.
2. Kondisi di sudan selatan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang di lakukan oleh pemerintah maupun oposisi dikarenakan menjadikan anak sebagai anggota militer.

3. Perekrutan tentara anak di sudan selatan terjadi dikarenakan pihak yang terlibat konflik yaitu pemerintah dan oposisi tidak mengerti tentang hukum humaniter internasional.

F.1.2 Hipotesis

Hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di Sudan Selatan Periode 2014-2019 berjalan dengan cukup baik dengan menjalankan program-program yang seperti mengadakan konseling kepada keluarga yang mana anggota keluarganya mengalami perekrutan tentara anak, memberikan pendidikan dan pelatihan hukum humaniter internasional kepada Pemerintah dan Oposisi yang terlibat konflik, serta bantuan kemanusiaan lain nya.

G. Model Analisis



H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian *Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam mengurangi Perekrutan tentara anak di sudan selatan periode 2014-2019*, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana peran ICRC dalam mengurangi perekrutan tentara anak di sudang selatan.

Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi literatur dari berbagai sumber yang telah di seleksi seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, data dari internet yang relevan (google scholar dan e-book) dan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu institusi tertentu untuk mendapatkan data primer.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Ini Menjelaskan Mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Asumsi Dan Hipotesis, Model Analisa, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II PENJELASAN UMUM MENGENAI KONFLIK PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum permasalahan konflik perang saudara yang terjadi di sudan selatan yang mengakibatkan perekrutan tantara anak periode 2014-2019.

BAB III PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)*, DALAM MENGURANGI PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN PERIODE 2014-2019

Pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan menjelaskan seberapa banyak bantuan yang diberikan ICRC untuk mengurangi perkerutan tentara anak di sudan selatan serta menjelaskan kendala atau hambatan yang dihadapi ICRC di sudan selatan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari ringkasan bab-bab sebelumnya yang diharap dapat menjawab perumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peran ICRC dalam mengurangi perekerutan tentara anak di sudan selatan periode 2014-2019.

BAB II

PENJELASAN UMUM MENGENAI KONFLIK PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN

A. Sejarah Umum Mengenai Konflik Perang saudara di Sudan Selatan

Perang saudara sudan selatan adalah sebuah konflik yang terjadi di negara sudan selatan antara kekuatan pemerintah dan pasukan oposisi. Perang saudara ini berlangsung dari tanggal 15 desember 2013 sampai dengan 22 februari 2020. Konflik ini bermula ketika pada Desember 2013, Perebutan kekuasaan politik antara presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan mantan wakil presiden Riek Machar mengakibatkan bentrokan kekerasan antara faksi-faksi tentara etnis yang berada di negeri tersebut. (The New York Times, 2014)

Setelah dituduh melakukan kudeta, dalam keterangannya kepada media, mantan wakil presiden Riek Machar membantah tuduhan tersebut dan juga menolak dikaitkan dengan pertempuran yang dimulai pada hari minggu dan sebaliknya Machar menuduh presiden sudan selatan Salva Kiir telah menghasut kekerasan suku dan etnis. Machar berkata bahwasannya tidak ada percobaan mengkudeta presiden dan dia menyalahkan pertempuran hari minggu yang terjadi antara anggota pengawal presiden dan menyebabkan konflik-konflik lanjutan di seluruh bagian ibu kota, juba. (BBC, 2013)

A.1 Negara Sudan Selatan dalam sejarah

Penduduk paling awal dari apa yang sekarang disebut dari apa yang sekarang kita sebut dapat dilacak ke orang-orang afrika yang tinggal di sekitar Khartoum pada zaman Mesolitik (zaman batu pertengahan 30.000-20.000 SM). Mereka adalah para Pemburu dan Pengumpul yang membuat gerabah dan kemudian benda-benda dari batu pasir tanah. Menjelang akhir Zaman Neolitikum (zaman batu baru 10.000-3.000 SM) mereka sudah memelihara hewan. Orang-orang afrika ini jelas berhubungan dengan peradaban prainastik (sebelum 2.925 SM) di sebelah utara Mesir, tetapi dataran tinggi kering yang memisahkan Mesir dari Nubia tampaknya telah membuat orang Mesir pra-dinasti enggan untuk menetap disana. (Britannica, 2020)

Pada akhir milenium ke-4 SM, raja-raja dari dinasti ke 1 Mesir menaklukkan Nubia atas di selatan Aswan, memperkenalkan pengaruh budaya Mesir kepada orang-orang Afrika yang tersebar di sepanjang tepi sungai. Pada abad-abad berikutnya Nubia menjadi sasaran empuk ekspedisi militer berturut-turut dari dinasti Mesir untuk mencari budak atau bahan bangunan untuk makan kerajaan, menghancurkan sebagian besar budaya Mesir-Nubia yang muncul dari penaklukan awal dinasti pertama. Selama beberapa abad ini (2.925-2.575 SM), para keturunan Nubia terus mencari keberadaan di sepanjang sungai Nil, mangsa empuk bagi ekspedisi militer Mesir. Meskipun Nubia bukan tandingan pasukan kerajaan Mesir, interaksi yang timbul dari perbudakan dan penjajahan mereka menyebabkan pengaruh Afrika yang terus meningkat atas seni, budaya, hingga agama dinasti Mesir. (Britannica, 2020)

Meskipun kehadiran Mesir di Nubia Hulu, budaya asli wilayah tersebut terus berkembang. Budaya ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat Afrika di selatan dan sedikit berubah oleh kedekatan garnisun Mesir atau impor barang mewah oleh pedagang Mesir. Memang, Mesirisasi Nubia tampaknya benar-benar telah ditingkatkan selama penurunan kendali politik Mesir atas Nubia pada Periode Menengah Kedua (c. 1630-1540 SM), ketika Nubia dipekerjakan dalam jumlah besar sebagai tentara bayaran melawan penjajah Hyksos Asia dari Mesir. Pengalaman ini lebih memperkenalkan budaya Mesir, yang diserap oleh tentara bayaran saat bertempur di pasukan Mesir, daripada pendudukan militer Mesir selama berabad-abad sebelumnya. Sebaliknya, kehadiran tentara bayaran ini di Mesir berkontribusi pada pengaruh Afrika yang tumbuh dalam budaya Mesir. Meskipun diturunkan dari kekuatan besar menjadi kerajaan terpencil di balik bukit-bukit tandus yang menghalangi gerak maju ke selatan dari Aswān, Kush terus memerintah di tengah Sungai Nil selama seribu tahun lagi. Kebudayaan Mesir-Nubiannya yang unik dengan penambahan Afrika yang kuat dilestarikan, sedangkan Mesir berada di bawah pengaruh Persia, Yunani, dan Romawi. Meskipun di Mesir dalam banyak hal, budaya Kush bukan hanya peradaban Mesir di lingkungan Nubia. Kushites mengembangkan bahasa mereka sendiri, yang pertama diekspresikan oleh hieroglif Mesir, kemudian dengan bahasa mereka sendiri, dan akhirnya dengan skrip kursif. Mereka menyembah dewa Mesir tetapi tidak meninggalkan dewa mereka sendiri. Mereka menguburkan raja-raja mereka dalam piramida tetapi tidak dengan gaya Mesir. Kekayaan mereka terus mengalir dari tambang dan tumbuh dengan kendali mereka atas jalur perdagangan. Segera

setelah mundur dari Mesir, ibu kota dipindahkan dari Napata ke selatan ke Meroe dekat Shandī, di mana kerajaan tersebut semakin terpapar dengan budaya Afrika yang sudah lama mapan jauh ke selatan pada saat hubungannya dengan Mesir menghilang dengan cepat. Sejarah selanjutnya dari Kush adalah salah satu pembusukan bertahap, diakhiri dengan kepunahan yang memalukan pada tahun 350 M oleh raja Aksum, yang berbaris turun dari dataran tinggi Ethiopia, menghancurkan Meroe, dan menjarah kota-kota tua di sepanjang sungai. (Britannica, 2020)

Orang-orang Nilotik di Sudan Selatan yaitu Acholi, Anyuak, Bari, Dinka, Nuer, Shilluk, Kaligi (Arabic Feroqhe), dan lainnya pertama kali memasuki Sudan Selatan beberapa saat sebelum abad ke-10, bertepatan dengan jatuhnya Nubia pada abad pertengahan. Dari abad ke-15 hingga ke-19, migrasi suku, sebagian besar dari daerah Bahr el Ghazal, membawa Anyuak, Dinka, Nuer dan Shilluk ke lokasi modern mereka di Bahr El Ghazal dan Wilayah Nil Atas, sementara Acholi dan Bari menetap di Equatoria. Zande, Mundu, Avukaya, dan Baka, yang memasuki Sudan Selatan pada abad ke-16, mendirikan negara bagian Wilayah Khatulistiwa terbesar di kawasan itu. (Metz, 1992)

Suku Dinka adalah yang terbesar di negeri tersebut, Nuer terbesar kedua, zande terbesar ketiga, dan bari kelompok etnis terbesar keempat di sudan selatan. Mereka ditemukan di distrik Maridi, Yambio, dan Tombura di sabuk hutan equator barat, klien adio dari azande di Yei, Central Equatoria , dan western Bahr el Ghazal. Pada abad ke-18, Avungara sib naik ke tampuk kekuasaan atas masyarakat azande lainnya, sebuah dominasi yang berlanjut hingga abad ke 20.

Kebijakan inggris yang mendukung missionaris kristen, seperti ordonisasi Distrik tertutup tahun 1992, dan hambatan geografis seperti rawa-rawa di sepanjang Sungai Nil Putih membatasi penyebaran islam ke selatan, sehingga memungkinkan suku-suku selatan untuk mempertahankan sebagian besar warisan sosial dan budaya mereka, serta lembaga politik dan agama mereka. (Metz, 1992)

Kebijakan Kolonial inggris di sudan selatan pada dasarnya memiliki sejarah yang cukup panjang dengan menekankan pada perkembangan utara bagian afrika, sementara disisi lain mengabaikan bagian selatan dari afrika tersebut, seperti kurangnya fasilitas sekolah, bangunan rumah sakit, jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Setelah Pemilu independen pertama sudan pada tahun 1958, wilayah selatan dari sudan ini semakin diabaikan oleh pemerintahan di Khartoum ibukota sudan yang menyebabkan pemberontakan, pembangkangan sipil, dan perang saudara terpanjang di benua itu. Orang-orang yang terkena dampak kekerasan termasuk suku-suku yang disebutkan dibawah ini yaitu: Acholi, Anyuak, Baka, Balanda Bviri, Bari, Boya, Didinga, Dinka, Jiye, Kaligi, Kuku, Lotuka, Mundari, Murie, Nilotic, Nuer, Shilluk, Toposa dan Zande. (LeRiche & Arnold, 2012)

Perbudakan telah menjadi bagian dari kehidupan orang sudan sepanjang sejarah (UNESCO, 2012) . Perdagangan budak di selatan meningkat pada abad ke-19, dan berlanjut setelah inggris memberantas perbudakan di sebagian besar sub-sahara afrika. Serangan budak tahunan sudan ke wilayah non-muslim tersebut mengakibatkan penangkapan ribuan orang sudan selatan yang tak terhitung

jumlahnya, dan juga berdampak pada kehancuran stabilitas ekonomi dan wilayah itu sendiri. (Countrystudies, 2016).

Suku Azande mempunyai interaksi yang cukup baik dengan tetangganya, yaitu moru, Pöjulu, Avukaya, Baka dan sekelompok kecil di Bahr el Ghazali, lantaran kebijakan ekspansionis raja mereka Gbudwe pada abad ke 18. Pada abad ke 19 suku azwande melawan Perancis, Belgia dan Mahdist untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Mesir Utsmaniyah, di bawah pemerintahan Khedive Ismail Pasha, pertama kali mencoba untuk menguasai wilayah itu pada tahun 1870-an, mendirikan provinsi Equatoria di bagian selatan. Gubernur pertama Mesir adalah Samuel Baker, ditugaskan pada tahun 1869, diikuti oleh Charles George Gordon pada tahun 1874, dan oleh Emin Pasha pada tahun 1878. (Lewis, 1995)

Pemberontakan Mahdi tahun 1880-an mengguncang provinsi yang baru lahir, dan Equatoria tidak lagi ada sebagai pos terdepan Mesir pada tahun 1889. Pemukiman penting di Equatoria termasuk Lado, Gondokoro, Dufile dan Wadelai. Manuver kolonial Eropa di wilayah tersebut memuncak pada tahun 1898, ketika Insiden Fashoda terjadi di Kodok saat ini; Inggris dan Prancis hampir berperang memperebutkan wilayah tersebut. (Lewis, 1995) Pada tahun 1947, harapan Inggris untuk bergabung dengan Sudan Selatan dengan Uganda sementara meninggalkan Equatoria Barat sebagai bagian dari Republik Demokratik Kongo dihancurkan oleh Konferensi Rajaf untuk menyatukan Sudan Utara dan Selatan.

Selanjutnya antara 9 dan 15 januari 2011, Referendum diadakan untuk menentukan apakah sudan selatan harus menjadi negara merdeka dan terpisah

dengan bagian utara yaitu sudan. Hasilnya adalah 98,83% populasi dari negeri tersebut adalah memilih kemerdekaan (Fick, 2011). Pada 23 Januari 2011, anggota komite pengarah pemeritnahan pasca-kemerdekaan mengatakan kepada wartawan bahwa setelah kemerdekaan, tanah itu akan dinamai Republik Sudan Selatan “karena mereka sudah nyaman dengan sebutan tesebut dan juga sudah terbiasa”. Mereka sempat mempertimbangkan nama lain seperti Anzania, Republik Nil, Republik Kush, dan bahkan Jumawa, sebuah singkatan dari Juba, Wau, Malakal tiga kota besar di negeri tersebut (The New York Times, 2011).

Pada faktanya Sudan Selatan baru secara resmi merdeka dari sudan pada 9 juli 2011, meskipun sengketa tertentu dari kedua negara masih tetap ada, termasuk salah satunya adalah pembagian pendapatan minyak, karena 75% dari semua cadangan minyak bekas sudan berada di sudan selatan (BBC, 2014). Pada 9 juli 2011 Sudan Selatan menjadi negara merdeka ke-54 di Afrika, dan sejak 14 juli 2011, Sudan Selatan adalah anggota PBB ke 193 (UN, 2011). Lalu selanjutnya pada 27 Juli 2011 Sudan Selatan menjadi negara ke-54 yang bergabung di dalam Uni Afrika (AU, 2011)

A.2 Pihak Yang Terlibat Konflik

Dalam sepanjang sejarah negara sudan selatan, setidaknya negara ini telah mengalami beberapa pemberontakan sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaannya pada 9 Juli tahun 2011. Meski demikian, konflik perang saudara yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 2020 itu merupakan konflik yang mengakibatkan kerusakan terhadap negara yang luar biasa hebat daripada pemberontakan yang sebelumnya dikarenakan Presiden Salva Kiir yaitu seorang pemimpin negara yang berasal dari etnis Dinka dan lawan politiknya yaitu mantan wakil presiden Riek Machar yaitu seorang dari etnis Nuer yang berperan penting dalam hal identitas etnis dan menarik komunitas tersebut lebih jauh ke dalam perseteruan pribadi kedua figur tersebut. (Koos & Gutschke, 2014)

Perang saudara Sudan Selatan (15 Desember 2013-22 Februari) adalah konflik di Sudan Selatan antara kekuatan pemerintah dan pasukan oposisi dari negara tersebut. Pada Desember 2013, Presiden Kiir menuduh mantan wakilnya yaitu Riek Machar dan sepuluh orang lainnya mencoba mengudeta sang presiden (Koos & Gutschke, 2014). Machar membantah tuduhan untuk percobaan kudeta dan berusaha melarikan diri untuk memimpin SPLM-IO (SUDAN PEOPLE'S LIBERATION MOVEMENT IN OPPOSITION). SPMLM-IO ini merupakan partai tandingan atau bisa disebut sebagai anti-pemerintahan sebagai jawaban dari Machar terhadap tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Pertempuran pecah antara GERAKAN PEMBEBASAN RAKYAT SUDAN (SPLM) DAN SPLM-IO, memicu perang saudara. Pasukan Uganda dikerahkan untuk berperang bersama pemerintah Sudan Selatan. (BBC, 2014) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

memiliki penjaga perdamaian di negara Sudan Selatan sebagai bagian dari misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS).

Pada Januari 2014, kesepakatan gencatan senjata pertama tercapai. Pertempuran berlanjut dan akan diikuti oleh beberapa perjanjian gencatan senjata lagi. Negosiasi dimediasi oleh "IGAD +" (yang mencakup delapan negara kawasan yang disebut Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan serta Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Cina, Uni Eropa, AS, Inggris dan Norwegia). Perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai "Perjanjian Perdamaian Kompromi" ditandatangani pada Agustus 2015 (BBC, 2018)

Setelah beberapa tahun berperang, kemudian Pemimpin pemberontak Sudan Selatan Riek Machar telah dilantik sebagai wakil presiden dalam upaya mendorong kesepakatan damai yang bertujuan untuk mengakhiri lebih dari dua tahun konflik. Dia kembali lebih awal ke ibu kota, Juba, untuk mengambil posisi dalam pemerintahan persatuan baru yang diinisiasikan oleh presiden Salva Kiir. Kedua pria, yang perselisihan pribadinya telah mengakibatkan lebih dari dua tahun konflik pahit di negara termuda di dunia, berbicara dengan optimis tentang masa depan, berbicara kepada media pada upacara pelantikan. (BBC, 2016)

Selanjutnya kembali terjadi kekerasan di ibukota Sudan Selatan Juba, wakil presiden Riek Machar digantikan jabatannya sebagai wakil presiden. Sebuah faksi oposisi bersenjata Sudan Selatan memberikan pernyataan bahwa telah menggantikan untuk sementara pemimpinnya Riek Machar, yang juga wakil presiden pertama negara itu, yang meningkatkan kemungkinan kekacauan yang lebih besar setelah kerusuhan berminggu-minggu. Sementara itu, Machar belum

terlihat di depan umum sejak dia melarikan diri dari Juba setelah pertempuran sengit sehari-hari antara pasukan saingan yang menewaskan lebih dari 300 orang dan mengancam akan mengirim negara muda itu kembali ke perang saudara habis-habisan. (Aljazeera, 2016)

Setelah wakil presiden machar dipecat dari jabatannya sebagai wakil presiden, menyusul setelah bentrokan yang mematikan antara simpatisannya dan pasukan pemerintah di ibukota Juba. Machar melarikan diri dari Sudan selatan menuju ke Republik Demokratik Kongo yaitu Kota Kinshasa dengan bantuan PBB karena dianggap membahayakan bagi machar untuk tetap di Juba. Machar menuntut pasukan netral dikerahkan pada Juli untuk menjaga perdamaian dan menjamin keselamatannya setelah kekerasan yang terjadi sehari-hari. (BBC, 2016)

Konflik ini juga disebut sebagai “Pembersihan Etnis” dalam beberapa kesempatan, banyak pihak berpendapat bahwa sebagian besar penyebab konflik terjadi dikarenakan faktor “Garis Etnis” mengadu kekuatan antara yang setia kepada presiden Salva Kiir yang merupakan seorang dari etnis Dinka, melawan pendukung wakil presiden yang menjadi pemimpin pemberontak Riek Machar yang merupakan seorang dari etnis Nuer. Sekarang, PBB memperingatkan genosida yang akan datang, bahkan ketika Dewan Keamanan gagal sekali lagi bulan lalu untuk memberlakukan embargo senjata pada pihak-pihak yang bertikai.

Ketika Machar mengasingkan diri ke Republik Demokratik Kongo, Kiir mengambil kesempatan untuk menggantikannya dengan Taban Deng, seorang mantan sekutu Machar yang sekarang secara luas dipandang sebagai pengkhianat oleh para pemberontak. Disambut dengan sikap mengangkat bahu kolektif dari

Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya, langkah tersebut merupakan kudeta istana yang disetujui secara internasional, dan semuanya menjamin eskalasi perang yang telah merenggut puluhan ribu nyawa dan memaksa lebih dari 3 juta orang dari rumah mereka. Dengan tidak adanya Oposisi yang sah untuk dinegosiasikan, pemerintah mengizinkan pasukannya untuk memperkosa dan menjarah melalui pos-pos dan benteng yang dikuasai oleh oposisi, membunuh pemberontak maupun warga sipil. Pembersihan etnis menurut beberapa pihak telah berlangsung, dengan komisi hak asasi manusia PBB melaporkan tentang pembantaian, pemerkosaan berkelompok, dan penghancuran seluruh desa. Investigasi Associated Press baru-baru ini menemukan bukti bahwa orang-orang telah ditangkap dan dibakar hidup-hidup di kota Yei di Equatorial. (foreignpolicy, 2017)

Sekitar 400.000 orang diperkirakan tewas dalam perang tersebut, menurut Laporan London School of Hygiene & Tropical Medicine memperkirakan bahwa "luka parah" menyebabkan sekitar setengah dari 382.900 kematian itu. Peningkatan risiko penyakit dan berkurangnya akses ke perawatan kesehatan berkontribusi pada orang lain. Laporan baru, berdasarkan pemodelan statistik dan tidak ditinjau oleh sejawat, mengatakan kematian tampaknya mencapai puncaknya pada 2016 dan 2017. Pertempuran baru terjadi di ibu kota, Juba, ketika kesepakatan damai runtuh pada Juli 2016 dan kekerasan menyebar ke wilayah lain. Sebagian besar kematian terjadi di selatan dan timur laut negara itu dan di antaranya adalah pria dewasa. Perang saudara di Sudan Selatan juga telah mengirim lebih dari 2 juta orang melarikan diri dalam krisis pengungsi terbesar di Afrika sejak genosida Rwanda tahun 1994. Laporan baru tersebut menyerukan tanggapan kemanusiaan yang lebih

kuat di salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi para pekerja bantuan. PBB berulang kali meminta pemerintah untuk mengizinkan lebih banyak akses. "Ini adalah perang balas dendam, kebencian dan kemarahan dan kami harus mengatasi ini. Kami mencoba memanusikan kerugian tersebut," kata Anyieth D'Awol, yang terlibat dengan organisasi Remembering the Ones We Lost, kepada AP. (associatedpress, 2018)

Setelah melalui konflik berdarah yang panjang selama 7 tahun, akhirnya pada 20 Februari 2020, Salva Kiir Mayardit dan Riek Machar menyetujui kesepakatan damai. Machar mengambil sumpah dan meyakinkan rakyat sudan selatan untuk bekerja sama dengan Salva Kiir untuk mengakhiri penderitaan panjang yang dialami, momen ini disaksikan oleh presiden Salva Kiir di dalam sebuah gedung negara di ibu kota Juba. Berdasarkan perjanjian tersebut, kabinet saat ini telah dibubarkan untuk memberi jalan bagi lebih banyak anggota oposisi. Beberapa masalah masih belum terselesaikan termasuk pembagian kekuasaan dan integrasi pejuang pemberontak, tetapi kedua belah pihak telah sepakat untuk membentuk pemerintahan dan menangani masalah lain nanti. Presiden Kiir telah menyatakan harapan bahwa masa transisi tiga tahun akan membuka jalan bagi para pengungsi dan pengungsi internal untuk kembali ke rumah mereka. jika kesepakatan itu berlaku, itu bisa menjadi awal baru di negara terbaru di dunia. (BBC, 2020)

B. Perekrutan Tentara Anak Di Sudan Selatan Periode 2014-2019

B.1 Perekrutan tentara anak dalam Konflik Perang Saudara Sudan Selatan

Ribuan anak telah bertempur dalam konflik perang saudara di sudan selatan selama periode 2014-2019, termasuk di bawah komando pemerintah dan pasukan oposisi. Sejak meletusnya konflik yang dimulai pada Desember 2013, baik pemerintah maupun pemimpin oposisi tidak menghentikan perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak secara luas meskipun berjanji untuk melakukannya. Sebuah perjanjian damai yang ditandatangani pada Agustus 2015 antara pemerintahan Presiden Salva Kiir dan oposisi yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Riek Machar dapat mengakhiri pertempuran dan pada akhirnya memberikan pembebasan tentara anak-anak, tetapi kecuali tindakan diambil untuk memastikan pertanggungjawaban, konflik lebih lanjut kemungkinan besar akan disertai dengan perekrutan anak. (HumanRightWatch, 2015)

Laporan yang berdasarkan pada hasil wawancara Human Right Watch pada tahun 2014-2015 dengan 101 anak terkait atau yang pernah terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok dari suku Dinka, Nuer dan Shilluk, kebanyakan dari tiga negara bagian Persatuan, Jonglei dan Nil Atas. Beberapa di antara anak-anak itu berusia 13 tahun tetapi sebagian besar berusia antara 15 sampai 17 tahun. Ini menggambarkan pengalaman mereka saat direkrut, berperang, dan hidup sebagai bagian dari sebuah kekuatan tempur. Human Rights Watch mendengar pernyataan kemarahan, kepedihan emosional, kepuasan, dan fatalisme yang suram,

tentara anak telah menandai sebagian besar sejarah kekerasan di Sudan Selatan. (HumanRightWatch, 2015)

Baik pemerintah Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan sekutu mereka, dan pemberontak Tentara Pembebasan Rakyat Sudan-dalam Oposisi ("oposisi") dan sekutu mereka telah berperang dengan anak-anak. Johnson Olony yang telah bertempur di kedua wilayah. pihak pemerintah dan oposisi dalam konflik baru-baru ini, dan Matthew Puljang, yang telah membantu pemerintah mengontrol sebagian besar negara bagian Persatuan. Di negara bagian Persatuan, komandan oposisi Peter Gadet dan James Koang dan wakilnya Makal Kuol telah menggunakan tentara anak-anak sebagai pengawal atau memimpin mereka dalam pertempuran.

Perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai pejuang dan tentara telah menjadi ciri khas konflik ini. Anak laki-laki, yang dianggap oleh diri mereka sendiri dan orang lain memiliki kewajiban untuk melindungi komunitas dan ternak mereka dalam menghadapi bahaya yang sering terjadi - termasuk dari pasukan pemerintah - terus-menerus berpartisipasi dalam kekerasan. Sebelum perang Sudan Selatan dimulai pada Desember 2013, keuntungan penting telah dicapai dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan mengakhiri norma tentara anak, termasuk melalui undang-undang yang melarang praktik tersebut. Tetapi skala perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik baru-baru ini, termasuk perekrutan paksa yang brutal, telah sangat mengikis kemajuan sebelumnya dalam meningkatkan hak-hak anak. (HumanRightWatch, 2015)

Praktik tentara anak di Sudan Selatan tersebar luas dan konflik di negara itu kompleks, terdiri dari berbagai kekuatan di bawah pemimpin atau komandan militer dengan pendekatan istimewa kepada anak-anak di bawah kendali mereka. Anak-anak melaporkan pengalaman yang sangat berbeda saat direkrut dan ditempatkan. Seringkali anak-anak direkrut secara paksa, secara fisik dipaksa naik truk menuju pertempuran atau kamp pelatihan, atau diculik di bawah todongan senjata dan diambil dari daerah asal mereka oleh pasukan atau kelompok, dan kadang-kadang dilemparkan ke dalam pertempuran hanya satu atau dua hari kemudian. Bahkan mereka yang bergabung dengan sukarela, meskipun sering karena sebagai laki-laki usia (yang dianggap) bertempur, mereka cenderung dibunuh tanpa perlindungan pejuang lain di sekitar mereka, atau karena tekanan sosial, tidak dapat pergi jika mereka mau dan malah dikirim ke pertempuran.

Beberapa dari mereka yang berperang dengan pasukan pemerintah terkadang menerima gaji tetapi biasanya sangat tidak tetap. Banyak anak yang bertempur dengan pasukan pemerintah serta mereka yang bertempur dengan oposisi menerima pelatihan dan seragam, menegaskan peran formal mereka sebagai tentara, sementara yang lain bergabung dalam pertempuran untuk waktu yang singkat secara tidak formal. Sebagian besar dari 15-16.000 anak yang diperkirakan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) telah berperang dalam konflik ini melakukannya sebagai bagian dari kekuatan komunitas yang berpihak pada oposisi. Di kedua sisi, anak laki-laki, terutama yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun atau lebih, yang merupakan mayoritas tentara anak-anak di Sudan Selatan,

tetapi juga beberapa yang lebih muda, diperlakukan kurang lebih sama dengan tentara dewasa.

Yang lainnya, terutama anak laki-laki yang lebih muda dari 14 tahun, tidak berkelahi, tetapi bekerja sebagai juru masak atau pengawal bagi komandan. Banyak dari anak laki-laki yang berbicara dengan Human Rights Watch mengatakan bahwa mereka dibuat, seperti tentara dewasa, berjalan berhari-hari dan berperang tanpa makanan yang cukup. Semua anak yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka dipaksa tidur di tempat terbuka dan, jika mereka terluka, menerima sedikit atau bahkan tidak ada perawatan medis. Banyak yang melihat teman mereka atau anak lain meninggal; Terluka; menjadi trauma. Beberapa dipukuli dan / atau ditahan oleh pasukan yang merekrut mereka sebagai cara untuk mencegah mereka melarikan diri, atau sebagai hukuman. (HumanRightWatch, 2015)

Terlepas dari semua kesulitan ini, beberapa mengatakan mereka merasa berterima kasih kepada komandan mereka karena menerima mereka. Di tengah konflik yang sangat kejam, mereka percaya bahwa menjadi bagian dari kelompok bersenjata memberi mereka perlindungan, dan juga kesempatan untuk berjuang untuk melindungi mereka. komunitas atau untuk memenuhi keinginan mereka untuk membalas dendam atas serangan atau penyalahgunaan.

Perjanjian damai Agustus 2015 antara pemerintah dan oposisi, yang ditengahi oleh badan regional Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD) membuka jalan bagi pemerintahan transisi dengan Kiir sebagai presiden dan Machar sebagai wakil presiden dan untuk pemilihan nasional dalam waktu sekitar tiga tahun. Kesepakatan itu menetapkan 'Pengadilan Hibrida untuk Sudan

Selatan', yang akan dibentuk oleh Komisi Uni Afrika, yang terdiri dari hakim dan pengacara dari negara Afrika lainnya bersama dengan pejabat Sudan Selatan, dan memiliki keunggulan atas pengadilan nasional Sudan Selatan. Pengadilan campuran ini diperlukan karena upaya domestik murni untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukan dalam konflik ini tidak akan menjamin pengadilan yang adil dan dapat dipercaya mengingat tantangan besar dalam pengadilan nasional dan kurangnya kemauan politik dari para pemimpin Sudan Selatan. Pengadilan campuran harus memiliki yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang dilakukan, termasuk perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara, dan otoritas penuh dan kemandirian untuk menentukan tersangka yang akan diadili.

Upaya serius sekarang harus dilakukan, baik oleh aktor nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa komandan yang telah menggunakan dan merekrut tentara anak dimintai pertanggungjawaban. Kegagalan untuk mengakhiri tentara anak sekarang dapat mengirimkan pesan kepada generasi lain bahwa satu-satunya cara untuk merasa aman adalah melalui kekerasan berbasis etnis, terorganisir dan itu normal bagi anak-anak untuk berpartisipasi, dan mati, di dalamnya.

Perlu juga dicatat bahwa di Sudan Selatan tentara anak tidak dipandang sebagai korban yang rentan atau sebagai pelaku kekejaman masa perang. Sebaliknya, mereka dianggap populer sebagai pahlawan, bukan hanya karena kontribusinya dalam upaya perang tetapi karena, dalam banyak kasus, gaji tentara mereka merupakan sumber pendapatan penting yang diandalkan banyak rumah

tangga bertahan hidup. Banyak yang tetap berhubungan dengan keluarga mereka dan bepergian bolak-balik komunitas mereka dan pangkalan militer tempat mereka ditempatkan, memfasilitasi pelacakan keluarga. Itu Dengan demikian, kedatangan tentara anak yang didemobilisasi di komunitas mereka tidak selalu merupakan acara yang disambut baik mungkin menandakan hilangnya mata pencaharian yang signifikan, dan penurunan pangkat anggota di dalam masyarakat. (Ensor, 2013)

B.2 Pola Perekrutan Tentara Anak di Sudan Selatan periode 2014-2019

Setiap anak yang pernah berkelahi atau dikaitkan dengan kelompok bersenjata di Sudan Selatan memiliki cerita unik. Menurut Laporan dari Human Rights Watch berupaya menangkap berbagai pengalaman tetapi laporan ini tidak menggambarkan spektrum penuh tentara anak di Sudan Selatan. Anak-anak yang diwawancarai termasuk mereka yang bertempur dengan pasukan pemerintah, pasukan oposisi, dan mereka yang bergabung dengan milisi yang bersekutu dengan kedua pasukan dan kelompok pertahanan lokal yang terstruktur secara longgar. (HumanRightWatch, 2015)

Berdasarkan wawancara dengan 101 tentara anak, mantan tentara anak atau anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau pemuda yang masih anak-anak ketika mereka bertempur, laporan ini mendokumentasikan pengalaman perekrutan dan penempatan serta mengidentifikasi komandan yang telah merekrut dan menggunakan tentara anak. Anak-anak ini hanya mewakili sebagian kecil dari ribuan anak yang telah berjuang dalam konflik baru-baru ini saja. Dari anak-anak ini, 41 dikaitkan dengan pasukan pemerintah atau sekutu mereka dan 33 dengan

pasukan oposisi atau sekutu mereka. Dua puluh tujuh anak yang terlibat dalam konflik sebelum perang baru-baru ini juga diwawancarai. Empat di antaranya berusia 18 atau 19 tahun pada saat wawancara, sisanya berusia di bawah 18 tahun. (HumanRightWatch, 2015)

Semua yang diwawancarai melaporkan melihat banyak anak lain berkelahi atau berhubungan dengan angkatan bersenjata. Human Rights Watch juga mengumpulkan informasi tentang 30 anak lain dari orang tua atau pengasuh yang mengatakan bahwa anak-anak mereka telah diculik atau direkrut ke dalam angkatan bersenjata dan telah pergi selama wawancara. Selanjutnya Human Rights Watch telah mendengar beberapa laporan tentang gadis-gadis yang dikaitkan dengan angkatan bersenjata, tetapi sebagian besar anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata di Sudan Selatan adalah laki-laki, dan semua yang diwawancarai oleh Human Rights Watch adalah laki-laki.

Anak-anak yang dipaksa untuk berkelahi seringkali berasal dari daerah yang lebih miskin dan lebih pedesaan di mana banyak jika tidak sebagian besar anak lahir tanpa mendaftarkan kelahiran mereka. Sering kali tidak mungkin untuk memastikan usia persis anak tersebut dan terkadang usia yang dicantumkan dalam laporan ini mewakili perkiraan terbaik dari orang yang diwawancarai. Human Rights Watch juga mewawancarai 15 pejabat pemerintah dan pejabat dari SPLA serta otoritas oposisi dengan keahlian atau wawasan tentang prajurit anak, staf badan-badan PBB, terutama UNICEF dan pejabat dari UNMISS di Juba, Malakal dan Bentiu. Staf dari kelompok bantuan internasional independen, dan organisasi

nonpemerintah perlindungan anak dikonsultasikan di lokasi ini dan juga di lebih banyak lokasi penelitian pedesaan. (HumanRightWatch, 2015)

Dari Pemaparan diatas dapat diketahui bahwa berbagai macam metodologi atau cara untuk merekrut tentara anak bermacam-macam, Anak-anak menjadi tentara dengan berbagai cara. Beberapa direkrut secara paksa. Mereka mungkin diculik, diancam atau dipaksa bergabung, sementara yang lain dibujuk dengan uang, obat-obatan atau dengan cara lain. Dalam banyak kasus, anak-anak memilih bergabung karena tekanan ekonomi atau sosial. Yang lain bergabung dengan angkatan bersenjata untuk memperjuangkan tujuan yang mereka atau keluarga dukung, seringkali dengan sedikit pemahaman yang jelas tentang implikasi dari keputusan mereka. Menjadi miskin, terlantar, terpisah dari keluarga mereka atau tinggal di zona pertempuran dapat membuat anak-anak sangat rentan untuk direkrut. Kelompok bersenjata menargetkan anak-anak karena beberapa alasan. Mereka lebih mudah dimanipulasi, mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan mereka tidak memiliki rasa bahaya yang berkembang pesat. (Theirworld.org, 2019)

B.3 Hukum Internasional dan Tentara Anak

Hukum Humaniter Internasional sejatinya melarang perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam pertempuran ataupun konflik. Larangan ini berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Larangan perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun yang diabadikan dalam Pasal 77 Protokol Tambahan I yang secara lengkap membahas tentang anak-anak yang harus

menjadi objek penghormatan khusus dan harus dilindungi dari segala perbuatan tidak senonoh dan para pihak yang bersengketa harus memberikan perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan, lalu juga ditegaskan semua pihak yang bersengketa harus menahan diri untuk tidak merekrut anak dibawah umur 15 tahun, hingga hukuman mati yang tidak boleh diberikan kepada terpidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata sebelum terpidana tersebut mencapai usia 18 tahun pada saat tindak pidana itu dilakukan. Dan dalam Pasal 4 Protokol Tambahan II juga dianggap melarang penerimaan pendaftaran sukarela. (ICRC)

Dalam konflik bersenjata internasional, larangan mencakup partisipasi langsung dalam permusuhan, sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional, mencakup semua jenis partisipasi dalam permusuhan. Baik di IAC (International Armed Conflict) dan NIACs (Non International Armed Conflicts) , istilah ini ("partisipasi langsung" dan "partisipasi") dipahami lebih luas daripada istilah "partisipasi langsung dalam permusuhan" seperti yang digunakan dalam bahasa aturan yang mengatur perilaku permusuhan yang menghalangi warga sipil dari perlindungan terhadap serangan. (ICRC)

Selanjutnya dalam Pasal 38 (3) Konvensi Hak Anak berisi negara yang berkonflik harus mengambil semua langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa orang-orang yang belum mencapai umur 15 tahun tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Serta Negara yang berkonflik harus menahan diri untuk tidak merekrut siapapun yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka, lalu jika ada yang sudah berusia 15 tahun namun belum mencapai 18 tahun, maka diprioritaskan untuk diberikan kepada yang lebih

tua umurnya. Dengan kata lain Konvensi Hak Anak melarang perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun juga ditafsirkan sebagai pelarangan pendaftaran sukarela bagi anak-anak tersebut dan, karenanya, sepenuhnya melarang tentara anak. (ICRC)

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak membedakan antara negara dan kelompok bersenjata non-negara dalam menetapkan batas usia untuk perekrutan dan penggunaan dalam permusuhan. Untuk Negara, batas usia untuk partisipasi langsung dalam permusuhan dan untuk perekrutan wajib adalah 18. Ini berarti mereka dapat menerima pendaftaran sukarela orang-orang yang berusia antara 15 dan 18. Sebaliknya, kelompok bersenjata terikat oleh larangan yang lebih ketat, mempengaruhi perekrutan sukarela dan wajib di bawah 18 tahun. (ICRC)

Berdasarkan Statuta Mahkamah Pidana Internasional yaitu Statuta Roma, yang tertulis di dalam Statuta, Artikel 8(2)(b)(xxvi) dan (e)(vii)), mewajibkan atau memasukkan anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau kelompok merupakan kejahatan perang baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional dan berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan. (ICC)

BAB III

PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MENGURANGI PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN PERIODE 2014-2019

Didirikan pada tahun 1863, ICRC beroperasi di seluruh dunia, membantu orang-orang yang terkena dampak konflik dan kekerasan bersenjata serta mempromosikan undang-undang yang melindungi korban perang. Sebuah organisasi yang independen dan netral, mandatnya pada dasarnya berasal dari Konvensi Jenewa tahun 1949. ICRC berbasis di Jenewa, Swiss, dan mempekerjakan lebih dari 20.000 orang di lebih dari 80 negara. ICRC didanai terutama oleh sumbangan sukarela dari pemerintah dan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional. (ICRC, 2019)

A. International Red Cross Of The Red Cross (ICRC)

International Committee Of The Red (ICRC) didirikan pada tahun 1863 tujuan ICRC ialah semata-mata untuk memastikan perlindungan dan bantuan bagi korban konflik dan pergolakan bersenjata. ICRC melakukannya melalui aksi kemanusiaan langsung di lapangan di seluruh dunia, dan dengan mendorong pengembangan hukum humaniter internasional (HHI) dan mempromosikan penghormatan terhadap HHI oleh pemerintah dan semua pemegang senjata. Sejarah ICRC adalah kisah tentang perkembangan aksi kemanusiaan, Konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Para pendiri Komite Internasional Palang Merah (ICRC) bertemu untuk pertama kalinya pada

bulan Februari 1863 di Jenewa, Swiss. Salah satu dari kelima anggota komite pendiri tersebut adalah seorang warga Jenewa bernama Henry Dunant yang pada tahun sebelumnya menerbitkan sebuah buku berjudul *A Souvenir of Solferino*, di mana dia menyerukan perbaikan perawatan prajurit yang terluka dalam perang. (ICRC, 2017)

Pekerjaan ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan mereka, Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan resolusi Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC adalah organisasi independen dan netral yang memastikan perlindungan kemanusiaan dan bantuan bagi korban perang dan kekerasan bersenjata. Ini mengambil tindakan dalam menanggapi keadaan darurat dan mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. (ICRC, 2019)

Organisasi *International Committee of The Red Cross* (ICRC) merupakan sebuah organisasi gerakan kemanusiaan internasional yang mempunyai misi untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata dan situasi gangguan dalam negeri baik sipil maupun militer dengan prinsip tidak berpihak (*impartiality*), kenetralan (*neutrality*), kemandirian (*independence*) sebagai pedoman dalam implementasi gerakan. ICRC juga berupaya untuk mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Dinamika itu sebagai respon terhadap situasi konflik yang berubah pada tahun 2008. (ICRC, 2008)

Misi itu diselaraskan dengan perkembangan dunia dan kebutuhan para korban dalam situasi dan kondisi yang semakin rentan akibat kekerasan yang semakin variatif. Penerapan prinsip kemanusiaan ICRC yang konsisten, membangun kepercayaan dengan pihak berwenang terkait dan melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga banyak negara yang menerima ICRC dengan melanjutkan dan memperluas kegiatannya di luar fase-fase krisis akut. Aktifitas ICRC adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil, mencari orang hilang, menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik, mempertemukan kembali keluarga yang terpisah, memberikan makanan, air, dan bantuan medis kepada orang sipil yang tak punya akses kebutuhan dasar tersebut. (Latif, 2014)

Dasar hukum dari setiap tindakan yang dilakukan oleh ICRC adalah sebagai berikut:

1. Empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I menganugerahkan kepada ICRC mandat khusus untuk bertindak jika terjadi konflik bersenjata internasional. Secara khusus, ICRC memiliki hak untuk mengunjungi tawanan perang dan interniran sipil. Konvensi tersebut juga memberi ICRC hak inisiatif yang luas.
2. Dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC menikmati hak prakarsa kemanusiaan yang diakui oleh komunitas internasional dan tercantum dalam Pasal 3 yang umum pada empat Konvensi Jenewa.
3. Jika terjadi gangguan dan ketegangan internal, dan dalam situasi lain yang memerlukan tindakan kemanusiaan, ICRC juga memiliki hak inisiatif,

yang diakui dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi, di mana pun hukum humaniter internasional tidak berlaku, ICRC dapat menawarkan layanannya kepada pemerintah tanpa tawaran tersebut yang merupakan campur tangan dalam urusan internal Negara yang bersangkutan. (ICRC, 2020)

ICRC mempunyai 2 tujuan dalam menjalankan kewajibannya sebagai organisasi humaniter, yaitu yang pertama sebagai organisasi kemanusiaan, ICRC melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri dan memberikan bantuan kepada mereka. ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan (relief assistance) internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam situasi konflik. ICRC menjalankan tugas kemanusiaan sebagai mana yang telah dimandatkan oleh ICRC dalam Konvensi Jenewa 1949 dan yang kedua tujuannya ialah untuk menjaga, memelihara HHI sebagaimana yang telah dimandatkan kepada ICRC dengan mempromosikan penting penghormatan HHI kepada negara, individu, pihak bersengketa, mengingatkan mengingatkan pihak-pihak yang sedang berperang ataupun yang berpotensi untuk berperang akan hak dan kewajiban mereka menurut hukum tersebut serta menyebarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. (Dyan, 2012)

Prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh ICRC, Yaitu:

1. Kemanusiaan

Gerakan yang lahir dari keinginan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada korban luka di medan pertempuran, berusaha dengan

kemampuan internasional maupun nasionalnya untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana saja. Tujuan gerakan ini adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta memastikan penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan memajukan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi di antara semua bangsa

2. Ketidak berpihakan (dalam membantu korban)

Gerakan ini tidak membeda-bedakan kebangsaan, ras, agama, status sosial, atau pandangan politik korban. Gerakan membantu korban hanya atas dasar kebutuhan mereka. Bantuannya diprioritaskan bagi kasus penderitaan yang paling mendesak.

3. Kenetralan (dalam menghadapi konflik/ kontroversi)

Agar tetap dipercaya oleh semua pihak, gerakan tidak akan berpihak dalam konflik yang terjadi dan tidak akan terlibat dalam pertentangan politik, ras, keagamaan, ataupun ideologis.

4. Kemandirian

Gerakan ini mandiri. Setiap perhimpunan nasional, sekalipun merupakan pendukung pemerintah masing-masing di bidang kemanusiaan dan tunduk pada hukum nasional pada negaranya, harus mempertahankan otonominya supaya dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan.

5. Kesukarelaan

Gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan, tidak didorong dengan cara dan hal apapun oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu.

6. Kesatuan

Hanya boleh ada satu Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di suatu Negara, perhimpunan itu harus terbuka bagi semua orang, perhimpunan harus melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negaranya.

7. Kesemestaan


Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, di mana semua perhimpunan nasional mempunyai status yang setara dan tanggung jawab, serta kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain, ada di seluruh dunia. (Ambarwati, 2009)

Dalam konflik bersenjata, pihak-pihak yang berperang harus mengizinkan dan memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang membutuhkan. Bantuan kemanusiaan harus bersifat tidak memihak dan perbedaan yang merugikan tidak boleh dibuat dalam penyampaiannya. Persetujuan dari Negara teritorial diperlukan meskipun tidak dapat ditahan secara sewenang-wenang. Masih kontroversial apakah persetujuan dari kelompok bersenjata yang mengendalikan kawasan yang menjadi sasaran operasi kemanusiaan sama-sama diperlukan atau bahkan cukup dalam hal ini. (ICRC)

A.1 Struktur Organisasi International Committee Of The Red Cross (ICRC)

ICRC adalah sebuah lembaga yang mandiri (independen) dan netral terhadap politik, ideologi, dan agama. Anggota ICRC berkisar antara 15 sampai dengan 25 orang warga negara swiss yang dipilih berdasarkan keputusan bersama. Dasar pemikiran mengapa anggota ICRC hanya warga negara Swiss saja, karena Swiss merupakan negara yang telah diakui kenetralannya oleh masyarakat internasional dan dipilih berdasarkan pengalamannya dalam urusan internasional serta keterlibatannya dalam hal kemanusiaan. Sehingga diharapkan ICRC dapat konsisten bertindak sebagai lembaga penengah yang netral dalam suatu konflik bersenjata (ICRC, 2008). Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1990-an ICRC mulai menerima keanggotaan dalam tubuh ICRC yang berasal dari non warga negara Swiss. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi ICRC:

ICRC ORGANIZATIONAL CHART



As of 31.03.2017

Gambar 1.1 Struktur ICRC

Sumber: ICRC, 2017

Dari pemaparan struktur diatas, dapat di jelaskan secara umum struktur ICRC sendiri meliputi:

Majelis adalah badan pimpinan tertinggi ICRC. Itu mengawasi semua kegiatan ICRC. Ini adalah badan kolegial yang terdiri antara 15 dan 25 warga negara Swiss yang terkooptasi. Presiden dan wakil presidennya adalah presiden dan wakil presiden ICRC. Majelis merumuskan kebijakan, menetapkan tujuan dan strategi umum, dan menyetujui anggaran dan akun. Itu menunjuk pejabat manajemen kunci, termasuk direktur jenderal, direktur dan kepala Unit Audit Internal. Majelis menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama dan hubungan kerja dengan komponen lain dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan mengakui Perhimpunan Nasional baru yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan. (ICRC, 2015)

Dewan Majelis adalah badan tambahan dari Majelis. Ini memastikan kelancaran fungsi ICRC, khususnya dalam hal sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Ini menyetujui ekstensi anggaran. Ini mempersiapkan diskusi Majelis tentang masalah keuangan, terutama yang membutuhkan persetujuan Majelis sehubungan dengan perubahan dalam cadangan keuangan, dana dan yayasan ICRC, dan anggaran. Ini membantu mengidentifikasi calon potensial untuk posisi Direktorat. Dewan Majelis dapat melaksanakan salah satu tugas Majelis dalam situasi yang membutuhkan keputusan mendesak. (ICRC)

Kantor presiden terdiri dari seorang presiden dan wakil presiden. Presiden mewakili ICRC di kancah internasional, memikul tanggung jawab utama untuk

hubungan eksternal ICRC dan melakukan diplomasi kemanusiaan ICRC dalam kerjasama erat dengan Kantor Direktur Jenderal. Sebagai ketua Majelis dan Dewan Majelis, presiden memastikan bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kedua badan ini tetap berada di bawah kendali mereka dan memantau jalannya ICRC secara ketat. Presiden bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi kelembagaan dan mengusulkannya kepada Majelis. Wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan tugasnya dan menggantikan presiden ketika dia berhalangan atau berhalangan menjalankan tugasnya atau atas permintaannya. Dia juga bertanggung jawab atas koehsi, kelancaran, dan pengembangan mekanisme tata kelola dan pengawasan. (ICRC)

Direktorat adalah badan eksekutif ICRC, bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi strategi kelembagaan dan tujuan umum yang ditetapkan oleh Majelis dan Dewan Majelis. Direktorat tersebut juga bertanggung jawab untuk mengelola staf ICRC dan memastikan kelancaran organisasi secara keseluruhan. Terdiri dari Direktur Jenderal, Direktur Operasional, Direktur hukum dan kebijakan internasional, Direktur komunikasi dan manajemen informasi, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur sumber daya keuangan dan logistik, hingga Direktur Transformasi Digital dan Data. (ICRC, 2018)

Unit Audit Internal adalah badan pengawas internal, yang secara independen dan obyektif memantau dan menilai kinerja dan efisiensi organisasi sesuai dengan standar internasional yang diakui. Unit Audit Internal, Direktorat dan Majelis adalah tiga komponen sistem pengawasan internal. Majelis, dibantu oleh Komisi Audit, memiliki tanggung jawab utama untuk pengawasan.

Komisi Perlindungan Data (DPC) ICRC adalah badan ICRC yang bertanggung jawab untuk memeriksa bahwa pemrosesan data pribadi oleh organisasi sesuai dengan Aturannya tentang Perlindungan Data Pribadi dan aturan lain yang berlaku, dan untuk memutuskan hak-hak individu ketika kasus mereka atau data lain- kasus perlindungan dirujuk padanya. Proses terhadap operasi pemrosesan ICRC dapat dibawa ke DPC oleh Kantor Perlindungan Data (DPO) ICRC jika solusi yang memuaskan tidak dapat dicapai melalui intervensinya. Jika DPO gagal untuk merujuk masalah tersebut ke DPC, subjek data juga dapat menggunakan haknya secara langsung dengan komisi. DPC juga dapat mengeluarkan rekomendasi tentang perlindungan data berdasarkan kasus individu yang ditangani, atau pada masalah apa pun yang dicari pandangannya. DPC menjalankan tugasnya secara independen. (ICRC, 2020)

Selain itu ICRC membentuk Delegasi. Yang dimaksud dengan Delegasi ialah kedudukan ICRC di suatu negara yang ruang lingkup kegiatannya hanya di dalam negara yang bersangkutan. Sedangkan Delegasi Regional ialah kedudukan ICRC di suatu negara dengan ruang lingkup kegiatannya meliputi beberapa negara tertentu.

Setiap dua tahun sekali diadakan pula pertemuan Dewan Delegasi (*Council Delegates*) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil ICRC, Perhimpunan Nasional dan Federasi untuk membahas kebijakan/ pandangan umum komponen-komponen Gerakan. Dan juga setiap enam bulan sekali Komisi Tetap (*Standing Commission*) dimana komisi ini merupakan mekanisme koordinasi yang beranggotakan sembilan orang (2 wakil ICRC, wakil dari federasi dan 5 wakil dari

perhimpunan-perhimpunan nasional). Kesembilan anggota ini masing-masing dipilih dalam kapasitas pribadi oleh Konferensi Internasional. Tugas komisi tersebut adalah menyiapkan agenda serta menyelenggarakan Konferensi Internasional. (ICRC, 2017)

B. Peran *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) Dalam Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di Sudan Selatan Periode 2014-2019

Perlindungan anak dalam perang dan situasi kekerasan lainnya diabadikan dalam berbagai badan hukum, dan ini memberikan kerangka kerja untuk beberapa kegiatan International Red Committee of the Red Cross (ICRC) yang sangat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya di wilayah di mana organisasi tersebut memiliki mandat yang jelas. Selanjutnya di mana kerentanan diperburuk oleh pelanggaran International Humanitarian Law (IHL). Kegiatan yang dilakukan ICRC sangat bermanfaat bagi anak-anak berasal dari mandat yang diberikan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan resolusi Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. (ICRC, 2019)

ICRC membentuk delegasi di ibu kota Sudan Selatan, Juba, ketika negara tersebut merdeka pada 9 Juli 2011, meskipun operasi organisasi di Sudan selatan dimulai pada 1986 setelah pecahnya konflik antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM). ICRC memiliki tiga sub-delegasi, di Malakal, Bentiu dan Wau, yang mencakup wilayah utara negara itu. Ia juga bekerja di Jonglei dan negara bagian Western Equatoria. (ICRC, 2013)

Bentrokan antara kelompok bersenjata dan tentara Sudan Selatan telah menyebabkan pengungsian dan menimbulkan korban sipil. Ranjau darat terus merugikan masyarakat dan mempersulit akses kemanusiaan. Kekerasan bersenjata telah mengganggu mata pencaharian seluruh komunitas yang berada di negara baru tersebut, yang menyebabkan pengungsian dan pemisahan anggota keluarga, terutama anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak pada topik kali ini. Sudan Selatan juga menjadi mangsa kekerasan antar-komunal dan antar-etnis yang terkait dengan perselisihan tentang ternak dan migrasi musiman. (ICRC, 2013)

Salah satu prioritas ICRC di Sudan Selatan adalah untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional (IHL) dalam konflik bersenjata. Dalam setiap misi, Staf ICRC memantau penerapan HHI dan membuat pernyataan rahasia kepada pihak-pihak yang berkonflik jika perlu. Mereka juga mengingatkan pihak berwenang dan pembawa senjata tentang kewajiban mereka di bawah HHI, terutama yang berkaitan dengan perilaku permusuhan dan kewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. (ICRC, 2013)

ICRC juga mengunjungi tempat-tempat penahanan di Sudan Selatan untuk prinsip yang dipegang oleh ICRC yaitu kemanusiaan, selanjutnya untuk memantau dan jika perlu berupaya untuk meningkatkan kondisi dan perawatan. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan setelah kunjungan ini dibagikan secara rahasia dengan otoritas penahanan di negara tersebut. ICRC memberikan nasihat ahli dan dukungan material untuk mengimplementasikan setiap rekomendasi. ICRC juga memberikan

nasihat dan dukungan hukum kepada pemerintah Sudan Selatan dalam proses mengakses dan menerapkan instrumen utama IHL. Republik Sudan Selatan menyetujui Konvensi Jenewa 1949 pada Juli 2012. (ICRC, 2013)

Selama Misi nya di sudan selatan, ICRC telah memberikan bantuan darurat, seperti makanan, peralatan memancing, dan barang-barang rumah tangga kepada 10.500 rumah tangga yang terdampak di wilayah konflik dan sekitarnya, membantu masyarakat membangun kembali mata pencaharian mereka dengan memungkinkan lebih dari 7.950 rumah tangga untuk meningkatkan hasil panen mereka dengan benih dan alat pertanian yang disediakan oleh Tim dari ICRC, dan memvaksinasi ternak dari 1.199 rumah tangga, didukung oleh ICRC. 104.700 penduduk dan IDP untuk mendapatkan akses ke air minum yang aman setelah pembangunan dan rehabilitasi sistem air oleh ICRC, termasuk untuk mendukung membuat kembali papan air setempat yang rusak akibat konflik. (ICRC, 2013)

ICRC melanjutkan aktivitasnya untuk mempromosikan hal yang menjadi prioritas misi yaitu mengenalkan Hukum Humaniter Internasional (IHL). Sebanyak lebih dari 1.100 petugas SPLA yang berbasis di pusat pelatihan dan perguruan tinggi di Negara Bagian Lakes dan Negara Bagian Ekuator Timur menghadiri pelatihan tiga hari di IHL yang diselenggarakan oleh ICRC. Selain itu, ganti 1.200 tentara SPLA menghadiri sesi IHL dasar yang dipegang oleh ICRC, di Negara Bagian Bahr El Ghazal, Negara Bagian Upper Nile, Negara Persatuan dan Negara Bagian Ekuator Timur. Pada 2013, ICRC dan Palang Merah Sudan Selatan juga bekerja sama untuk membentuk dan melatih 26 tim aksi darurat yang terdiri dari

relawan yang mampu memberikan pertolongan pertama bagi yang terluka atau sakit dalam keadaan darurat. (ICRC, 2013)

Pada tahun 2014, dalam menghadapi konflik bersenjata di Sudan Selatan, negara tetangganya, Sudan, menyetujui pembukaan koridor kemanusiaan untuk memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang terkena dampak. Dengan bantuan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa konvoi kemanusiaan mencapai Sudan Selatan melalui koridor tersebut. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di Sudan mengatakan bahwa perwakilan dari Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan telah menyetujui rencana operasional yang akan membuka koridor kemanusiaan antara kedua negara. (sudantribune, 2014)

Selama paruh pertama tahun 2013, kegiatan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Sudan Selatan semakin terkonsolidasi dan ICRC memperluas kehadirannya di negara tersebut dengan membuka dua sub-delegasi di Bentiu dan Bor. Saat ini, ICRC memiliki kantor di Juba, Malakal, Wau, Bentiu dan Bor dengan lebih dari 400 staf. (ICRC, 2013)

Selama beberapa bulan terakhir, ICRC telah meningkatkan upayanya untuk membantu orang-orang yang menderita akibat kekerasan dengan mendukung komunitas dengan bantuan, seperti, misalnya, makanan, benih, peralatan memancing, peralatan rumah tangga, dan memberikan perawatan bedah bagi yang terluka. Situasi kemanusiaan di beberapa wilayah negara menjadi perhatian utama. ICRC secara khusus mengkhawatirkan situasi di negara bagian Jonglei, di mana

kekerasan yang terus berlanjut telah memaksa ribuan warga sipil meninggalkan rumah mereka. (ICRC, 2013)

Meskipun ICRC bukanlah badan perlindungan anak dan perlindungan anak bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri untuk organisasi tersebut, ICRC merupakan bagian penting dari operasi ICRC, khususnya di mana kerentanan anak-anak diperburuk oleh kenyataan konflik bersenjata.

Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa “anak” berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, dan oleh karena itu ICRC menganggap setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai anak. 1 Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun menikmati perlindungan khusus berdasarkan HHI dan hukum hak asasi manusia internasional. Namun, benar bahwa dalam beberapa konteks, masa kanak-kanak dipahami berakhir jauh sebelum usia 18 tahun. Dalam tradisi masyarakat sudan pun seorang anak dikatakan memasuki usia dewasa ketika mereka mencapai umur 11 tahun (Ryan, 2012), tetapi rata-rata kebanyakan orang-orang mencapainya pada usia 15 tahun. Seseorang mungkin dianggap sebagai orang dewasa dengan tanda-tanda awal pubertas, seperti ketika hal-hal yang terjadi seperti bentuk fisik yang berubah, membesarnya suara, dan lain-lain. Namun, untuk tujuan kegiatan ICRC yang merujuk pada hukum internasional, seorang anak adalah siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. (ICRC, 2019)

ICRC melaksanakan beberapa kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak, khususnya di daerah yang terkena dampak konflik di mana kerentanan mereka mungkin diperburuk oleh pelanggaran HAM. ICRC bukanlah badan perlindungan anak, namun anak-anak tetap merupakan penerima manfaat dari 40% bantuan dan

kegiatan perlindungan ICRC. (ICRC, 2019) Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh ICRC di seluruh dunia, terutama di Sudan Selatan mulai dari penyediaan air bersih dan aman dan perawatan kesehatan hingga populasi yang terpengaruh konflik, hingga upaya peningkatan kesadaran tentang kontaminasi senjata, hingga program nutrisi dan aktivitas yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil, banyak anak mendapat manfaat dari dukungan ICRC. Kuncinya adalah ICRC memperhatikan kebutuhan khusus dan kerentanan anak-anak - meskipun tidak meremehkan harapan dan ketahanan mereka yang luar biasa - dan bahwa ICRC menyesuaikan tanggapannya dengan tepat.

B.1. Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional

Salah satu prioritas ICRC di Sudan Selatan adalah untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional (IHL) dalam konflik bersenjata. Staf ICRC memantau penerapan HHI dan membuat pernyataan rahasia kepada pihak-pihak yang berkonflik jika perlu. Mereka juga mengingatkan pihak berwenang dan pembawa senjata tentang kewajiban mereka di bawah HHI, terutama yang berkaitan dengan perilaku permusuhan dan kewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran.

ICRC mengunjungi tempat-tempat penahanan di Sudan Selatan untuk alasan kemanusiaan, untuk memantau dan jika perlu berupaya untuk meningkatkan kondisi dan perawatan. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan setelah kunjungan ini dibagikan secara rahasia dengan otoritas penahanan. ICRC

memberikan nasihat ahli dan dukungan material untuk mengimplementasikan setiap rekomendasi.

ICRC juga memberikan nasihat dan dukungan hukum kepada pemerintah Sudan Selatan dalam proses mengakses dan menerapkan instrumen utama IHL. Republik Sudan Selatan menyetujui Konvensi Jenewa 1949 pada Juli 2012. Di antara pelanggaran HHI yang ICRC temui dalam aktivitasnya di Sudan Selatan, beberapa, seperti perekrutan anak, memengaruhi anak-anak secara khusus. Oleh karena itu, sangat penting bagi ICRC untuk diperlengkapi dengan baik untuk mengatasi masalah yang menantang tersebut. Selain itu, berinteraksi dengan anak-anak, baik itu untuk lebih memahami kebutuhan mereka, melacak orang tua mereka, atau untuk mendukung mereka kembali ke komunitas asalnya, membutuhkan keterampilan dan pendekatan khusus. ICRC mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahwa kegiatannya atas nama anak-anak dilaksanakan dengan cara yang ramah anak dan disesuaikan serta sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”. (ICRC, 2019)

Salah satu Strategi ICRC pada anak-anak mempromosikan pendekatan multidisiplin dalam menilai, menganalisis, dan menanggapi kebutuhan anak-anak, dengan cara yang kontekstual. Strategi tersebut berfokus pada empat masalah prioritas utama, yang menginformasikan pekerjaan ICRC untuk kepentingan anak, keluarga dan komunitas mereka. Juga anak-anak dalam penahanan, perekrutan anak, dampak konflik dan kekerasan terhadap akses anak ke pendidikan, dan pemisahan keluarga. (ICRC, 2019)

Anak-anak dan penahanan adalah salah satu prioritas kami. Misalnya, ada anak-anak yang ditahan berdasarkan kerangka hukum pidana atas tindakan yang diduga mereka lakukan. Ini termasuk pelaku pertama kali yang dituduh melakukan pelanggaran ringan, seperti pencurian, atau anak-anak yang ditahan karena hubungan mereka dengan kelompok bersenjata. Anak-anak bisa saja menemani orang tua mereka di detensi (ada yang dilahirkan dari ibu yang ditahan), dan ada juga banyak anak di detensi imigrasi. Tujuan ICRC adalah untuk memastikan bahwa kondisi di mana anak-anak ditahan menghormati kebutuhan khusus mereka dan memenuhi standar peradilan anak yang diakui secara internasional. Jika diperlukan, ICRC akan menawarkan untuk menjalin kembali kontak antara anak yang ditahan dan keluarganya. (ICRC, 2019)

B.2 Peningkatan Akses Pendidikan

Bidang prioritas lainnya adalah perekrutan anak. Dalam beberapa konteks di mana ICRC hadir, para staff menyaksikan bagaimana anak-anak terus direkrut dan digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Ini adalah masalah yang diangkat ICRC dalam dialog rahasianya dengan pihak-pihak yang berkonflik yang mengingatkan mereka tentang kewajiban mereka untuk tidak merekrut anak. Dalam beberapa konteks, seperti Republik Demokratik Kongo [DRC] dan dalam kasus sudan selatan pun juga demikian, ICRC membantu anak-anak yang sebelumnya terkait dengan kelompok bersenjata untuk kembali ke komunitas asalnya dan membangun kembali kehidupan mereka. (ICRC, 2019)

Dampak konflik atau situasi kekerasan lainnya terhadap akses anak ke pendidikan merupakan prioritas lain. Siswa atau guru mungkin diserang di sekolah atau dalam perjalanan ke sekolah, sementara sekolah sendiri dapat digunakan sebagai tempat perekrutan yang melanggar hukum atau mungkin menjadi sasaran atau dirusak secara tidak sengaja selama serangan, dan cukup sering digunakan untuk tujuan militer.

Gangguan pendidikan yang diakibatkannya memiliki konsekuensi yang parah bagi masa depan anak-anak. ICRC terlibat dengan pihak berwenang dan pembawa senjata dalam perlindungan pendidikan, mendukung sekolah-sekolah yang terekspos, dan mengadvokasi anak-anak yang rentan, seperti anak-anak yang ditahan dan anak-anak terlantar, untuk mendapatkan akses ke pendidikan. Mengarusutamakan perlindungan anak ke dalam pekerjaan ICRC sambil berfokus terutama pada bidang keahlian kami yang ada adalah prioritas dari ICRC. (ICRC, 2019)

Bisa bersekolah sangat penting dalam memberikan perasaan normal kepada anak-anak yang terkena dampak perang. Ini memberi mereka lingkungan yang stabil, yang merupakan kunci untuk perkembangan mereka dan kesejahteraan mental dan psikososial mereka. ICRC mengamati bahwa, berdasarkan diskusi dengan anak-anak di beberapa negara yang terpengaruh oleh konflik, menegaskan pentingnya pendidikan. Anak-anak yang berpartisipasi dalam diskusi kelompok terarah mengidentifikasi kurangnya akses ke pendidikan sebagai tantangan utama mereka. Ini menarik karena jika Anda melihat hasil untuk orang dewasa, pendidikan belum tentu menjadi prioritas utama. (ICRC, 2019)

ICRC telah meningkatkan perhatian pada masalah akses ke pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain menjadi salah satu dari empat prioritas dalam strategi ICRC pada anak, sejak tahun 2017 ICRC telah mengadopsi Kerangka Akses Pendidikan. Pendekatan ICRC ada dua: untuk memperkuat pekerjaan ICRC yang ada di bidang pendidikan, dan untuk meningkatkan dukungan kami untuk upaya memastikan bahwa pendidikan adalah bagian dari respon kemanusiaan secara luas. (ICRC, 2019)

Dari perspektif perlindungan anak, ICRC berupaya meningkatkan akses anak ke pendidikan terutama di tiga bidang. Pertama, ICRC menangani perlindungan pendidikan sebagai bagian dari dialog bilateral rahasianya dengan pihak-pihak yang berkonflik tentang perlindungan penduduk sipil. Setelah mengumpulkan informasi dengan hati-hati tentang insiden tertentu, delegasi ICRC berbicara dengan pembawa senjata tentang isu-isu seperti penggunaan militer di sekolah, serangan terhadap atau kerusakan sekolah, ancaman terhadap guru atau siswa, dan risiko yang ditimbulkan oleh adanya tujuan militer, seperti pos pemeriksaan atau kamp militer, di dekat sekolah. (ICRC, 2019)

Dalam keadaan seperti itu, ICRC akan berusaha memastikan bahwa suara setiap orang dalam komunitas dipertimbangkan, termasuk anak-anak, dalam proses mencari solusi yang tahan lama. Namun, kami tidak akan mencoba mengubah budaya lokal dan nilai-nilai sosial yang biasanya memberi para lansia kekuatan untuk memutuskan bagi keluarga atau seluruh komunitas. ICRC tidak berhak mengubah norma atau struktur kekuasaan yang ada, tetapi kami selalu mendukung

pilihan yang tidak bertentangan dengan prinsip "kepentingan terbaik anak". (ICRC, 2019)

Aspek kedua adalah pekerjaan yang dilakukan di beberapa delegasi untuk membuat sekolah lebih aman. Fokusnya adalah pada sekolah-sekolah yang terletak dekat dengan garis depan, atau di jalan-jalan dan lingkungan sekitar yang sangat rentan terhadap kekerasan. Pekerjaan ICRC multidisiplin dan bertujuan tidak hanya untuk membuat sekolah lebih aman secara fisik, tetapi juga untuk mengurangi keterpaparan guru dan siswa terhadap risiko terkait konflik dan kekerasan, untuk mempersiapkan mereka tentang bagaimana bereaksi jika terjadi penembakan atau bentrokan di sekitarnya, dan untuk mendukung mereka dalam menangani stres yang terkait dengan situasi tersebut. Upaya ini harus didukung oleh percakapan bilateral dan rahasia dengan pembawa senjata - "dialog perlindungan" - untuk memastikan bahwa mereka menjunjung tinggi kewajiban mereka sehubungan dengan fasilitas pendidikan, siswa dan staf, karena mengurangi risiko langsung memiliki dampak terbatas kecuali didukung oleh panggilan bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap sekolah selama melakukan permusuhan. (ICRC, 2019)

ICRC juga mendukung dan mempromosikan akses pendidikan bagi kelompok anak-anak yang sangat rentan, seperti anak-anak yang sebelumnya terkait dengan kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata, anak-anak yang kembali ke rumah setelah lama terpisah dari keluarga mereka, anak-anak orang hilang, atau anak-anak di tempat penahanan di mana mereka membangun ruang kelas untuk menawarkan lingkungan belajar yang sesuai bagi anak-anak yang ditahan. ICRC menyaksikan dalam beberapa konteks bagaimana anak-anak

pengungsi internal menghadapi hambatan khusus yang menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan. Hal ini dapat terkait dengan diskriminasi, infrastruktur lokal yang tidak memadai untuk menampung para pendatang baru, orang tua yang tidak mampu membayar biaya sekolah atau terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka untuk mengemis atau bekerja sebagai strategi bertahan hidup, atau hambatan administratif yang terkait dengan fakta. bahwa anak-anak terlantar seringkali tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk mendaftar ke sekolah. ICRC juga dapat memberikan dukungan langsung kepada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan melalui transfer sertifikat sekolah, seperti yang terjadi di Sudan Selatan. (ICRC, 2019)

B.3 Mempertemukan Kembali Keluarga yang Terdampak Konflik

Perpisahan keluarga juga menjadi salah satu prioritas ICRC dalam hal perlindungan anak. Konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya, seringkali mengakibatkan orang harus mengungsi secara tiba-tiba, terlalu sering menyebabkan anak menjadi terpisah dari orang yang mereka cintai. ICRC memiliki mandat di bawah IHL untuk memulihkan hubungan di antara anggota keluarga yang terpisah. Bersama dengan mitra kami dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional, kami mendaftarkan anak-anak tanpa pendamping dan melakukan yang terbaik untuk menemukan orang tua mereka - misalnya, pergi ke alamat terakhir yang diketahui dari anak tersebut, bekerja dengan para pemimpin komunitas yang dipindahkan, atau menggunakan sarana seperti poster, penelusuran online, atau pesan radio.

Di seluruh dunia, kami memfasilitasi puluhan ribu panggilan telepon di antara anggota keluarga yang dipisahkan oleh perang atau migrasi, seperti di Sudan Selatan. Salah satu contohnya adalah ketika ICRC menangani Klan Werni - bagian dari suku Nuba - telah tinggal di Kordofan Selatan di ujung selatan Sudan selama beberapa generasi. Mereka tinggal di desa yang dikepalai oleh dua syekh dan saudara ipar, Bashir Anil dan Gibril Nadir. Namun pada 2013, pertempuran hebat terjadi di sekitar desa mereka dan seluruh komunitas Werni harus mengungsi. Mereka terjebak di kota Kodok akibat konflik yang berlangsung, Kodok memberi mereka perlindungan untuk membangun kembali kehidupan mereka, tetapi mereka kehilangan kontak sama sekali dengan seluruh komunitas mereka - lebih dari 2000 orang. Mereka tidak memiliki nomor telepon kerabat mereka dan bahkan jika mereka memilikinya, tidak ada jaringan telepon di Kodok. Dengan tidak adanya sarana untuk menghubungi mereka, mereka dibiarkan menderita karena keberadaan orang yang mereka cintai. (ICRC, 2018)

Staf ICRC lainnya mengatur untuk memfasilitasi sesi panggilan telepon satelit antara kedua komunitas. Ada begitu banyak keluarga yang menanyakan kabar kerabat mereka sehingga mereka tidak dapat berbicara melalui telepon sehingga dua bagian dari komunitas tersebut menunjuk pemimpin untuk menjadi suara beberapa rumah tangga. Ketika sesi panggilan telepon dimulai, para pemimpin agak ragu bahwa ICRC telah benar-benar menemukan separuh komunitas mereka yang lain dan bahwa orang-orang yang menelepon adalah benar-benar kerabat mereka. Namun setelah beberapa pertanyaan, mereka yakin sepenuhnya bahwa keluarga mereka berada di pihak lain dan wajah mereka berubah

menjadi ekspresi terkejut dan gembira. Panggilan telepon berlangsung hampir dua jam ketika keluarga saling bertukar berita keluarga yang sudah lama tertunda. Sejak itu, ICRC menyelenggarakan sesi panggilan telepon bulanan di mana semua anggota komunitas Nuba dapat menghubungi orang yang mereka cintai. Sekarang mereka terhubung kembali, Syekh Bashir Anil dapat mengoordinasikan perpindahan dengan separuh komunitas mereka yang lain sehingga mereka tidak akan kehilangan kontak, tetapi menemukan satu sama lain saat mereka kembali ke rumah. (ICRC, 2018)

Setelah anak-anak telah dipersatukan kembali dengan keluarga mereka, ICRC memeriksa mereka dan menilai kebutuhan dan kesejahteraan mereka saat mereka bersatu kembali dengan keluarga dan komunitas mereka. Pada tahun 2018, upaya ICRC membuat 840 anak dipersatukan kembali dengan keluarga mereka. ICRC juga menjalankan situs web khusus di mana mereka yang mencari anggota keluarga yang hilang dapat menemukan informasi tentang kemungkinan alternatif pencarian dan melakukan penelusuran online dengan menelusuri nama dan gambar orang yang hilang terkait dengan keadaan darurat tertentu. (ICRC, 2019)

Selain menjadi “tentara anak”, anak-anak dapat digunakan dalam berbagai peran, seperti juru masak, kuli angkut, pembawa pesan, mata-mata, budak seksual, pekerja paksa atau bahkan bom manusia. Daripada berbicara tentang "tentara anak-anak", kami lebih suka menyebut mereka sebagai anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata, atau CAAFAG (Children

Associated With Armed Group and Forces), karena istilah tersebut mencakup realitas yang berbeda ini. (ICRC, 2019)

Menyatukan kembali anak-anak yang telah melalui pengalaman yang menantang dalam menghabiskan waktu dengan pembawa senjata merupakan tantangan yang nyata. Program-program reintegrasi dari ICRC harus memiliki perspektif jangka panjang dan harus memberi anak-anak alternatif nyata untuk bergabung kembali dengan kelompok bersenjata. (ICRC, 2019)

Saat ini, dalam konteks proyek percontohan, ICRC bekerja dengan anak-anak di Sudan Selatan dan beberapa negara afrika lain yang telah meninggalkan atau telah dibebaskan dari kelompok bersenjata, mereka melacak kerabat mereka, mempersiapkan anak-anak, orang tua mereka dan masyarakat untuk reunifikasi keluarga, dan menyediakan anak-anak dengan keterampilan untuk memudahkan reintegrasi mereka dan mencari nafkah setelah mereka kembali, seperti menjahit, bercocok tanam, menggembalakan ternak kecil atau menjual makanan di pasar.

Dipekerjakan kembali merupakan risiko bagi banyak anak yang kembali ke rumah setelah dikaitkan dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak di daerah dengan sedikit alternatif ekonomi, di mana akses ke kesempatan pendidikan atau kejuruan terbatas, atau di mana terdapat kelompok bersenjata, terkadang tertanam dalam masyarakat. Beberapa anak bergabung kembali dengan kelompok bersenjata untuk memberi makan keluarga mereka atau untuk dapat menyekolahkan saudara mereka.

Stigmatisasi anak yang kembali mungkin menjadi tantangan tambahan, khususnya bagi anak perempuan, yang juga sering hadir - meskipun jauh lebih tidak

terlihat dibandingkan anak laki-laki - dalam kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata. Saat kembali, anak perempuan mungkin ditolak, terutama jika mereka hamil atau ditemani oleh bayi.

Akses ke pendidikan sangat penting bagi anak-anak yang sebelumnya terkait dengan kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata. Untuk anak-anak yang lebih kecil, bersekolah mungkin sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan mereka oleh masyarakat dan mengurangi stigma yang mungkin mereka hadapi saat kembali. Namun, anak-anak yang lebih tua yang telah dikaitkan dengan kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata sering ketinggalan beberapa tahun pendidikan mereka. Jadi, mungkin sulit bagi mereka untuk berintegrasi ke dalam kelas dengan anak-anak yang jauh lebih kecil. Ini jelas tidak berkontribusi pada penerimaan dan reintegrasi mereka. Idealnya, kelas pengejaran harus dilakukan sehingga anak-anak yang kembali dapat mengikuti anak-anak dari kelompok usia mereka. (ICRC, 2019)

Masalah yang mempengaruhi anak-anak yang tinggal di daerah konflik tidak akan berubah dalam waktu dekat. Dengan perkembangan terakhir, seperti konflik yang semakin sering terjadi di daerah perkotaan atau penggunaan metode perang baru, dan tantangan yang mereka hadapi dalam hal menghormati prinsip-prinsip utama IHL yang harus berlaku selama melakukan permusuhan, anak-anak akan terus menderita selama konflik.

Oleh karena itu penting bagi ICRC untuk terus memperkuat kemampuannya dalam menanggapi kebutuhan anak dalam hal ini yaitu mengurangi perekrutan anak di sudan selatan, untuk secara sistematis mengarusutamakan

perlindungan anak ke dalam kegiatannya dan memastikan bahwa apa pun yang dilakukan atas nama anak didasarkan pada pemahaman yang baik tentang masalah khusus anak yang mungkin dihadapi, dan untuk memastikan suara mereka telah didengar dalam mendesain respons yang relevan. Negara dan pihak yang berkonflik menjunjung tinggi kewajiban mereka untuk melindungi anak-anak, yang seringkali membayar terlalu berat. harga selama konflik bersenjata ini.

Program yang dilakukan oleh ICRC di Sudan selatan terbukti berjalan dengan baik, terlihat dari pelibatan aktivitas nya terhadap pemerintah maupun oposisi yang menjadi aktor utama konflik ini untuk melepaskan para anggota tentara anak akhirnya mulai menunjukkan hasil di tahun-tahun mendekati berakhirnya konflik, Diperkirakan 16.000 anak telah direkrut oleh kelompok bersenjata dan angkatan bersenjata sejak krisis di Sudan Selatan pertama kali dimulai pada Desember 2013. UNICEF mengatakan anak-anak terus direkrut dan digunakan oleh kelompok dan pasukan bersenjata meskipun ada komitmen politik yang luas untuk mengakhiri praktik tersebut. Pada 2015 UNICEF dan ICRC mengawasi pembebasan 1.775 mantan tentara anak-anak dalam salah satu demobilisasi anak terbesar yang pernah ada. Pertarungan dan perekrutan yang diperbarui di Sudan Selatan berisiko merusak sebagian besar kemajuan ini. (ICRC)

C. Hambatan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* Dalam mengurangi tentara anak di sudan selatan

Republik Sudan Selatan menghadapi tantangan kemanusiaan yang cukup besar: tidak cukup pembangunan, konflik kekerasan dan krisis ekonomi yang membayangi mendorong kemanusiaan kebutuhan yang disebabkan oleh pengungsian, cedera, kekurangan makanan dan ketidakamanan, risiko mata pencaharian, malnutrisi yang meluas, wabah penyakit dan banjir musiman.

Kebutuhan kemanusiaan paling akut di daerah dengan permusuhan aktif atau sejumlah besar pengungsi. Pada Saat studi berlangsung, akses kemanusiaan, khususnya untuk staf internasional, dibatasi di negara bagian utara. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), lebih dari 5,1 juta orang Sudan Selatan membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan. (NRC&HI, 2016)

Di Sudan Selatan, sistem koordinasi kemanusiaan rumit dan sangat dipolitisasi. Ini adalah akibat dari kurangnya kerangka kerja secara keseluruhan dan tingkat internasional yang tinggi kepentingan politik dan media, ditambah dengan struktur Persatuan Bangsa-bangsa Terpadu Misi di Sudan Selatan (UNMISS).

Sementara itu ada banyak sekali hambatan dan tantangan dari ICRC untuk bisa melaksanakan tugas nya di sudan selatan, salah satunya adalah medan geografi yang mereka tempuh cukup sulit, Tim ICRC pergi tidak membutuhkan jalan raya. Sungai Nil Putih mengalir melalui Malakal, dan ICRC memiliki sebuah perahu. Tim mengemasnya dengan cepat lalu menuju utara. Menyusuri air pagi yang datar, kami menyusuri koridor hijau rerumputan gajah untuk mengejar desa yang sangat jauh. Dibutuhkan waktu sekitar dua jam untuk ke desa tersebut dan dengan hati-

hati menabrakkan busur ke semak-semak yang lebat sampai perahu menyentuh daratan. Tidak jarang pula di sudan selatan terjadi banjir yang menenggelamkan seluruh desa hingga Tim dari ICRC harus berjuang mencapai desa tersebut demi melaksanakan tugas nya sebagai Tim kemanusiaan. (ICRC, 2020)

Tantangan terbesar bagi ICRC sendiri adalah ICRC mutlak menjaga rekam jejak yang sudah mereka bangun sejak dekade lalu, yaitu yang paling berharga adalah reputasi kemerdekaan, kenetralan. Itu memungkinkan ICRC mengakses tempat-tempat di Sudan Selatan yang hampir tidak dapat diakses orang lain, karena ICRC memiliki pengakuan ini. (Teresa, 2018)

Selain itu pula kondisi infrastruktur di sudan selatan yang sangat buruk merupakan hambatan yang besar untuk tim ICRC melaksanakan tugas nya di negara tersebut, Tidak mudah dan masih banyak kendala, geografi salah satunya. Infrastruktur hampir tidak ada, banjir terjadi di sebagian besar negara selama setengah tahun pada tahun 2018, sangat sulit tim dari ICRC untuk bergerak melakukan aktivitasnya.

Keamanan adalah masalah yang tidak bisa di anggap enteng. Setiap Staf ICRC yang bekerja di sudan selatan harus memastikan bahwa mereka memiliki jaminan keamanan, seluruh staff harus memberi tahu gerakan dan aktivitas nya setiap hari, dan itu menjadi semakin sulit karena situasi, terutama di pihak oposisi, semakin terfragmentasi, Sebagian besar pemangku kepentingan Sudan Selatan telah bertemu ICRC selama beberapa dekade tersebut, dan ICRC juga melakukan kontak dengan tim ICRC juga dengan pihak oposisi. Ini menggandakan jumlah orang yang perlu ICRC jaga kontak. (Teresa, 2018)

Di tahun-tahun menuju akhir dari konflik lebih menunjukkan tantangan yang lebih besar untuk tim ICRC, Orang-orang dirampok di jalan, beberapa pekerja LSM diculik untuk waktu yang singkat. Memang untuk komunikasi antara pemerintah dan oposisi tidak terlalu baik untuk waktu yang lama, tetapi sekarang, dengan fragmentasi ini, menjadi semakin menantang. Salah Satu Syarat utamanya, jika ingin melakukan operasi, adalah memastikan tim ICRC memiliki kontak di lapangan. Jika tidak maka keselamatan tim masih dapat terancam.

Salah satu faktor tambahan yang menimbulkan kesulitan adalah pemadaman jaringan seluler Vivacell. Itu adalah jaringan telepon seluler utama di Equatorias, jadi itu sangat penting. Artinya, banyak lawan bicara yang kehilangan sarana komunikasi utama. Mereka harus mengandalkan telepon satelit, yang harganya sangat mahal. Ini mempengaruhi banyak orang di seluruh spektrum politik. (Teresa, 2018)

Tantangan lainnya menyusul. Sudan Selatan harus berurusan dengan pengungsi kembali ke tanah mereka dan menemukan mereka ditempati oleh penduduk baru. Konsolidasi pemerintahan sipil sangat penting untuk memastikan perdamaian, dan ICRC berperan penting dalam dialog antara pemerintah maupun oposisi yang sekarang sudah bergabung dengan pemerintahan. Sisa sengketa atas wilayah yang diperebutkan haruslah demikian ditangani. Akhirnya, negara ini belum menemukan cara untuk mengatasinya defisiensi struktural dan ketergantungan minyak. Sebagai negara termiskin di dunia, Sudan Selatan memiliki peluang untuk mengatasinya Kesulitan seperti itu sendiri rendah, sehingga bantuan

eksternal penting untuk dicapai keberhasilan dalam kebijakan menangani masalah ini. (Jacon, 2012)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang berupa fakta dan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa konflik perang saudara yang terjadi di sudan selatan selama periode 2013-2020 adalah sebuah bencana kemanusiaan yang besar. Konflik ini pula yang menjadi penyebab perekrutan tentara anak yang masif baik dari pihak pemerintahan maupun oposisi. Perekrutan tentara anak yang menjadi topik utama dalam tulisan ini merupakan aktivitas ilegal yang melanggar hukum humaniter internasional dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat untuk para pelakunya.

International Committee of Red Cross atau *ICRC* yang merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan memberikan banyak bantuan kepada rakyat sudan selatan yang terkena dampak konflik tersebut, ICRC berperan sebagai bantuan kemanusiaan dalam bentuk program-programnya seperti, gencar mensosialisasikan hukum humaniter internasional yang akan sangat berpengaruh terhadap perekrutan tentara anak dikarenakan banyak dari anggota tentara baik pemerintah maupun oposisi yang belum paham tentang hukum humaniter internasional. Selanjutnya ICRC juga melakukan peningkatan akses terhadap pendidikan dengan tujuan anak-anak di sudan selatan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dan dapat membedakan antara baik dan tidak baik dalam

konteks moral untuk menjadi tentara anak. Mempertemukan kembali anggota keluarga yang hilang juga tidak kalah penting dari program-program ICRC yang lain, dengan adanya program ini anggota keluarga yang sudah terbebas atau belum terbebas dapat menentukan pilihannya untuk bisa kembali hidup normal dengan cara membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Bantuan lainnya yang menjadi wajib untuk ICRC adalah memberikan bantuan pangan dan obat-obatan yang dibutuhkan, serta beberapa bantuan tambahan seperti membangun rumah sakit, membangun saluran air, hingga membantu para penduduk lokal untuk kembali menggarap sawah mereka yang rusak akibat konflik.

Dalam menjalankan perannya terhadap pengurangan tentara anak di Sudan Selatan, ICRC terbukti berperan aktif dan dapat menjalankan perannya dengan baik. Ini semua berkat kerja keras dari Tim ICRC yang terus menerus membuka dialog dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, tidak hanya berdialog dengan pemerintah namun yang membuat penulis cukup takjub adalah mereka juga membuka dialog dengan oposisi pemerintahan dan mempermudah mereka untuk masuk ke dalam markas oposisi dan menjalankan program-programnya.

Peran ICRC di Sudan Selatan terhadap pengurangan tentara anak merupakan contoh yang nyata dari peran organisasi internasional, adakalanya negara mengetahui adanya masalah di dalam domestiknya namun enggan untuk menyelesaikannya dan membuat masalah tersebut berlarut-larut hingga ke skala yang begitu besar. Organisasi internasional seperti ICRC hadir untuk menjadi jawaban dari keengganan negara tersebut.

B. Saran

1. Ada baiknya para anggota atau Tim yang dikirim oleh International Committee of the Red Cross yang akan melakukan tugas kemanusiaan dalam upaya pengurangan tentara anak di sudan selatan tersebut tidak dipersulit akses nya oleh aktor-aktor politik di negara tersebut, dikarenakan susah nya kordinasi dan tumpang tindih aktivitas terhadap organisasi lain yang menjadi penghambat aktivitas ICRC.
2. Seharus nya ICRC mempertimbangkan kembali tentang menjalankan aktivitas atau program nya di wilayah oposisi di sudan selatan yang tergolong membahayakan bagi tim ICRC. Dikarenakan banyaknya penculikan terhadap LSM maupun jurnalis yang terjadi di sekitar wilayah yang dikuasai oleh oposisi, ICRC dapat membuat kembali planning yang efektif terhadap program dan meminimalisir ancaman terhadap Tim ICRC yang bertugas di lapangan.
3. ICRC dapat melanjutkan program-program kemanusiaan nya di sudan selatan terutama untuk program sosialisasi hukum humaniter internasional yang menjadi acuan untuk para tentara yang merekrut tentara anak agar tidak terulang kembali aktivitas tersebut di kemudian hari. Walaupun pada saat ini sudan selatan sudah memasuki fase damai namun jika program

tersebut di hentikan oleh ICRC tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari konflik kembali pecah maka tentara akan merekrut anak untuk ke sekian kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambarwati, D. R. (2009). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rawawali Pers. Retrieved December 1, 2020
- Archer, C. (1983). International Organizations. In Archer, *International Organizations* (p. 80).
- Barkin, S. J. (2006). *International Organizations Theories and Institutions*. new york: Palgrave Macmillan.
- Barkin, S. J. (2013). *Teori Peran Organisasi Internasional*.
- Bennet, A. L. (1995). *International Organization Principle and Issue*. Prentice Hall.
- Buzan, B. (2000). Human Security : What it Means, What it Entails. *Human Security : What it Means, What it Entails*.
- Collins, A. (2007). *contemporary security studies*. oxford
- Daniel katz, R. L. (1929). *The Social Psychology of Organizations*.
- Dyan, W. (2012). Sejarah Organisasi International Committee Of The Red Cross (ICRC). 58. Retrieved november 25, 2020
- Ensor, M. O. (2013). Participation under Fire: dilemmas of reintegrating. *Global Studies of Childhood*, 159. Retrieved November 8, 2020
- D.W.Bowett. (1963). *The law of international institutions*.
- John Burton, F. D. (1990). *Conflict Readings In Management And Resolutions*. Palgrave Macmillan UK.
- Koos, C., & Gutschke, T. (2014). South Sudan's Newest War: When Two Old Men Divide a Nation. *German Institute of Global and Area Studies*, 1. Retrieved November 6, 2020
- Latif, B. (2014). PALANG MERAH DI NEGERI BULAN BINTANG: Sebuah Kajian tentang Strategi Kebudayaan International Committee of The Red Cross (ICRC) di Indonesia. 41-42. Retrieved November 17, 2020

Lewis, D. L. (1995). *The Race for Fashoda: European Colonialism and African Resistance in The Scramble for Africa*. New York: Weidenfeld and Nicolson. Retrieved November 5, 2020

Locke, J. (1689). *Hak Asasi Manusia*.

Wessel, M. (2006). *Child Soldier*.

WEBSITE

associatedpress. (2018, September 26). *associatedpress*. Retrieved november 6, 2020, from associatedpress:
<https://web.archive.org/web/20181008022704/https://abcnews.go.com/International/wireStory/report-400000-excess-deaths-south-sudan-58090309>

AU. (2011, July 27). Retrieved November 6, 2020, from
<http://www.au.int/en/content/african-union-welcomes-south-sudan-54th-member-state-union>

Aljazeera. (2016, July 23). *aljazeera*. Retrieved November 7, 2020, from
[www.aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/news/2016/7/23/south-sudan-opposition-replaces-missing-leader-machar](https://www.aljazeera.com/news/2016/7/23/south-sudan-opposition-replaces-missing-leader-machar)

BBC. (2013, December 18). *bbc*. Retrieved from bbc.com: bbc.com/news/world-africa-25427619

BBC. (2014, January 8). *bbc.com*. Retrieved November 6, 2020, from
www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-africa-14069082>

BBC. (2014, January 16). *bbc.com*. Retrieved November 6, 2020, from
www.bbc.com/news: <https://www.bbc.com/news/world-africa-25759650>

BBC. (2016, August 18). *bbc*. Retrieved november 6, 2020, from
www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-africa-37116862>

BBC. (2016, April 26). *ww.bbc.com*. Retrieved november 6, 2020, from bbc.com:
<https://www.bbc.com/news/world-africa-36140423>

BBC. (2018, August 6). *bbc.com*. Retrieved November 6, 2020, from
www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-africa-14069082>

BBC. (2020, February 22). *bbc*. Retrieved November 6, 2020, from
www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-africa-51562367>

- Britannica. (2020, September 3). Retrieved from Britannica.com:
<https://www.britannica.com/place/Sudan>
- Child-Soldier Org. (2009). *Africa Regional Overview*. Child Soldier Org.
- CNN INDONESIA. (2015, December 16). *CNN INDONESIA*. Retrieved from
 cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151215174930-127-98451/petinggi-militer-sudan-selatan-diduga-merekrut-tentara-anak>
- .
- Convention On The Right of The Child. (1989).
- humanium.org. (2011, october 5). *humanium org*. Retrieved from
 www.humanium.org: <https://www.humanium.org/en/child-soldier/>
- ICC. (n.d.). *www.icc-cpi.int/resource-library*. Retrieved November 10, 2020, from
 icc-cpi.int: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>
- ICRC. (n.d.). Retrieved December 30, 2020, from <https://www.icrc.org/en/office-of-the-president>
- ICRC. (n.d.). Retrieved February 5, 2021, from <https://ihl-in-action.icrc.org/case-study/south-sudan-release-and-demobilisation-child-soldiers>
- ICRC. (2008, June 19). *www.icrc.org*. Retrieved november 15, 2020, from
 icrc.org: <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/icrc-mission-190608.htm#:~:text=The%20International%20Committee%20of%20the,to%20provide%20them%20with%20assistance.>
- ICRC. (2008, August 2). Struktur dan misi ICRC. p. 2. Retrieved December 5, 2020
- ICRC. (2013, February 13). Retrieved January 15, 2021, from
<https://www.icrc.org/en/doc/where-we-work/africa/south-sudan/overview-south-sudan.htm>
- ICRC. (2013, August). *https://reliefweb.int*. Retrieved January 20, 2021, from
 reliefweb.int: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ss-newsletter-final-version-12-oct-2013.pdf>
- ICRC. (2013, February 2). *https://www.icrc.org/en/doc/where-we-work/africa/south-sudan/overview-south-sudan.htm*. Retrieved January 16,

- 2021, from ICRC.ORG: <https://www.icrc.org/en/doc/where-we-work/africa/south-sudan/overview-south-sudan.htm>
- ICRC. (2015). Retrieved December 2020, 8, from <https://www.icrc.org/en/the-assembly>
- ICRC. (2017, August 2). Sejarah ICRC. <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/>, pp. 1-2. Retrieved November 15, 2020
- ICRC. (2017, August 2). Struktur Organisasi ICRC. pp. 01-02. Retrieved January 10, 2021
- ICRC. (2018, July 23). ICRC directorate. Retrieved December 30, 2020, from <https://www.icrc.org/en/document/icrc-directorate>
- ICRC. (2018, February 7). South Sudan: The phone call that reconnected 2,500 people separated by war. Retrieved February 1, 2021
- ICRC. (2019). *Operational Highlight A New Beginning of South Sudan*.
- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of The Red Cross*, p. 1. Retrieved January 15, 2021
- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of the Red Cross*, p. 2. Retrieved January 30, 2021
- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of the Red Cross*, p. 3. Retrieved January 20, 2021
- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of the Red Cross*, p. 4. Retrieved January 30, 2021
- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of the Red Cross*, p. 7. Retrieved January 31, 2021

- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of the Red Cross*, p. 8. Retrieved January 31, 2021
- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of the Red Cross*, p. 9. Retrieved February 2, 2021
- ICRC. (2019, August). Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC. *International Review of the Red Cross*, p. 10. Retrieved February 3, 2021
- ICRC. (2019). www.icrc.org/en/who-we-are. Retrieved November 15, 2020, from icrc.org: <https://www.icrc.org/en/who-we-are>
- ICRC. (2020). [icrc.org](https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission). Retrieved november 20, 2020, from [www.icrc.org](https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission): <https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission>
- ICRC. (2020). *south sudan health care-feature*. ICRC. Retrieved February 6, 2021
- ICRC. (2020, May 28). The ICRC Data Protection Commission. Retrieved January 2020, 2
- ICRC. (n.d.). [casebook.icrc.org](https://casebook.icrc.org/glossary/direct-participation-hostilities). Retrieved November 10, 2020, from [icrc.org](https://casebook.icrc.org/glossary/direct-participation-hostilities): <https://casebook.icrc.org/glossary/direct-participation-hostilities>
- ICRC. (n.d.). [icrc.org](https://casebook.icrc.org/glossary/access). Retrieved December 2, 2020, from [casebook.icrc.org](https://casebook.icrc.org/glossary/access): <https://casebook.icrc.org/glossary/access>
- ICRC. (n.d.). [icrc.org](https://www.icrc.org/en/assembly-council). Retrieved December 20, 2020, from [www.icrc.org](https://www.icrc.org/en/assembly-council): <https://www.icrc.org/en/assembly-council>
- ICRC. (n.d.). [ihl-databases.icrc.org](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=F9CBD575D47CA6C8C12563CD0051E783). Retrieved November 10, 2020, from [icrc.org](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=F9CBD575D47CA6C8C12563CD0051E783): <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=F9CBD575D47CA6C8C12563CD0051E783>
- ICRC. (n.d.). [ihl-databases.icrc.org](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=24CAD49E85523D5941256937002F7220&action=openDocument). Retrieved November 10, 2020, from [Icrc.org](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=24CAD49E85523D5941256937002F7220&action=openDocument): <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=24CAD49E85523D5941256937002F7220&action=openDocument>

- ICRC. (n.d.). *Ihl-databases.icrc.org*. Retrieved November 10, 2020, from icrc.org:
<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=78E5DB8C13F849ECC12563CD0051F974>
- sudantribune. (2014, August 26). *sudantribune.com*. Retrieved January 25, 2021, from sudantribune: <https://sudantribune.com/spip.php?article52188>
- The New York Times. (2011, January 23). *nytimes.com*. Retrieved November 5, 2020, from www.nytimes.com:
<https://www.nytimes.com/2011/01/24/world/africa/24sudan.html>
- The New York Times. (2014, January 9).
<https://www.nytimes.com/2014/01/10/world/africa/new-estimate-sharply-raises-death-toll-in-south-sudan>. Retrieved November 3, 2020, from nytimes.com: <https://www.nytimes.com/2014/01/10/world/africa/new-estimate-sharply-raises-death-toll-in-south-sudan.html>
- Theirworld.org. (2019). *Theirworld*. Retrieved November 9, 2020, from Theirworld.org: <https://theirworld.org/explainers/child-soldiers>
- UN. (2011, July 14). *news.un*. Retrieved November 6, 2020, from news.un.org: <https://news.un.org/en/story/2011/07/381552>
- UNDP. (1994). Retrieved from undp.org.
- UNESCO. (2012). Sudanese Trade in Black Ivory: Opening Old Wounds. *The Slave Route*, 1. Retrieved November 5, 2020
- UNICEF. (2007, July 15).
<https://web.archive.org/web/20161030083755/http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf>. Retrieved from unicef.org: <https://web.archive.org/web/20161030083755/http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf>
- UNICEF. (2016, December 15). *un.news*. Retrieved from news.un.org: <https://news.un.org/en/story/2016/12/547842-number-children-recruited-south-sudanese-conflict-passes-17000-unicef#.WMVrW0htl1u>
- UNICEF. (2018).

JURNAL

Countrystudies. (2016, February 2). *http://countrystudies.us*. Retrieved November 5, 2020, from Countrystudies: <http://countrystudies.us/sudan/11.htm>

Fick, M. (2011, February 2). *usatoday30*. Retrieved November 5, 2020, from usatoday: https://usatoday30.usatoday.com/news/topstories/2011-01-30-2052877353_x.htm

foreignpolicy. (2017, January 2). *foreignpolicy*. Retrieved november 6, 2020, from foreignpolicy.com: <https://foreignpolicy.com/2017/01/02/the-revenge-of-salva-kiir-south-sudan-genocide-ethnic-cleansing/>

Jacon, C. C. (2012). Nation-Building in South Sudan: Past 495. *Simulação das Nações Unidas para Secundaristas*, 15. Retrieved February 7, 2021

LeRiche, M., & Arnold, M. (2012). *South Sudan: from revolution to independence*. New York: Columbia University Press. Retrieved November 5, 2021

Metz, H. C. (1992). *Sudan: a country Study*. Washington, D.C. : Federal Research Division, Library of Congress. Retrieved September 3, 2020

Norbert Grotz, G. B. (n.d.).

Norbert Grotz, G. B. (2020). *Humanitarianism In The Modern World The Moral Economy Of Famine Relief*. london: Cambridge University Press.

NRC&HI. (2016). *Challenges to Principled Humanitarian Action: Perspective from Four Countries*. The Norwegian Refugee Council and Handicap. Retrieved February 6, 2021

Ryan, C. (2012). The Children of War: Child Soldiers as Victims and Participants in the Sudan Civil War. In Ryan, *The Children of War: Child Soldiers as Victims and Participants in the Sudan Civil War* (p. 0). New York: I.B.Tauris.

Sebastian Harnisch, C. F. (2011). *Role of Theory in International Relations*. new york: 2 Park square, milton park, abingdon,oxon ox14 4RN.

Sebastian Harnisch, C. F. (2011). *Role of Theory in International Relations*. new york: 2 Park square, milton park, abingdon,oxon ox14 4RN.

Teresa, W. (2018, July 10). Retrieved February 6, 2021, from www.devex.com: <https://www.devex.com/news/q-a-icrc-s-south-sudan-director-on-how-to-deliver-aid-amid-the-protracted-violent-conflict-93039>

REPORT

HumanRightWatch. (2015). *“We Can Die Too” Recruitment and Use of Child Soldiers in South Sudan*. New York. Retrieved November 7, 2020